



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah

Hotel Grand Karlita - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024.



KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP
DENGAN PUSAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan tema “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah” yang diselenggarakan di Hotel Grand Karita – Kab. Banyumas tanggal 25 s.d 27 Februari 2024.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Cilacap, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan esensi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro;
2. Rektor Universitas Semarang;
3. Wakil Rektor III Universitas Semarang;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop;
5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

6. Bapak Taufik Nurhidayat selaku Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
7. Bapak Sumaryo, S. Soa, M.M., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
8. Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara), Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemensdagri RI), Bapak Insam Arifin, S.E., Ak., M.H. (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) dan Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah angan) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM-USM dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Cilacap khususnya dan masyarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Semarang, 28 Februari 2024

Ketua Palangkaraga Harian PPSDM-USM



Tedi Purmanto, S.E., M.M., Ak.

NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)	i
B. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Taufik Nuzhidayat)	iii
C. Sambutan Kepala EPDMD Prov. Jateng diwakili oleh Sekretaris EPDMD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus membuka acara (Andi Suryanto, SSTP., M.Si)	iv

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	4
C. Materi	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembiayaan	6
 BAB II Kegiatan	7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	7
C. Materi Workshop	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta	7
G. Diskusi dan Tanya Jawab	8
H. Susunan Acara Pembukaan Workshop	19
I. Lampiran	19
1. Surat Rekomendasi dari EPDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Undangan Workshop	
3. Jadwal Workshop	
4. SK dan Susunan Panitia	
5. Surat penunjukan atau kesediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM	

8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
11. Absensi Peserta Workshop Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamar

I. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.B.)

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Andi Suryanto, SSTP, M.Si yang selalu memberikan semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Workshop dan memberikan rekomendasi, Semoga sehat selalu bahagia.

Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Taufik Nurhidayat, Alhamdulillah kemadain kita bertemu pada kesempatan kali ini dan terima kasih banyak kesempatan kami untuk bekerjasama dengan kedepannya kami dapat bekerjasama dengan terus-menerus.

Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Sindy Syakir, S.IP, M.Si, Bapak Saiful Mustamin, dan Ibu Purwati, S.Pd. dan tentunya seluruh anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang berkesempatan kali ini telah hadir dan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Sumaryo, S.Sos., M.M., terima kasih dan seluruh anggota Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang tentunya telah membantu juga pelaksanaan dalam kesempatan kali ini.

Inikan saya mewakili bapak Rektor yang pada kesempatan kali ini belum bertalangan hadir karena umrah. Tentunya selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan kali ini dapat dipertemukan dalam acara workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan rekomendasi oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan dengan Universitas Semarang yang kedepannya untuk terus bekerjasama karena prinsipnya Perguruan Tinggi itu memiliki tiga fungsi sekaligus yang pertama adalah fungsi penelitian yang kedua pengabdian dan yang ketiga adalah pengajaran. Aspek pengabdian ini salah satunya kita tingkatkan melalui kerjasama dengan pihak DPRD Kabupaten Cilacap yang hari ini kita bikin yang namanya acara workshop.

Ditengah keabukan Bapak Ibu sekalian kami berharap kepada semuanya mendapatkan kesehatan terus menerus. Karena pemilu kemarin sangat memburuk sekali kondisi kita, perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Tentunya kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah juga tidak bisa kemudian kita sampaikan sebagai fokus tanggung jawab kita maka pada kesempatan kali ini kita membedah tema tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang nantinya menjadi salah satu substansi kita sekalian untuk ditelaah sejauh mana Pemerintah Daerah itu dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik dan sempurna.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Taufik Nurhidayat)

Yang Saya Hormati Ketua EPDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris EPDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Andi Suryanto, SSTP., M.Si, terima kasih sudah dikasih izin pada kesempatan kali ini.

Yang saya Hormati Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Muhammad Fuzaidi, S.HI, M.H.

Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Sindy Syakin, S.IP., M.Si, Bapak Saiful Mustafin, dan Ibu Purwati, S.Pd dan tentunya seluruh anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Sumaryo, S.Sos., MM, terima kasih dan seluruh anggota Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat, setelah kita bertempur satu tahun lamper, ya masih tetap sehat bisa hadir. Semoga acara ini bermanfaat untuk perbaikan buat kita semua. Terimakasih sudah diberikan izin untuk menyelenggarakan workshop disini, karena kita berangkat dari induk sebenarnya partai politik tentunya hari ini suasana pasti repot-repot, di satu sisi jalan masuk yang tidak terlalu jauh di Purwokerto dan teman-teman juga langsung antusias. Walaupun saya bangga dengan teman-teman semua ini selama 5 tahun ini, ini kan tahun kelima kalau tidak ada hal yang tidak penting, tapi tetap hadir dan ini tepuk tangan buat kita semua. Karena apa ? karena kita menyang pingin bicara, berpikir dan bertindak kalau memang kita tidak bisa maka kita tidak berangkat, ini yang saya banggakan dan juga teman-teman sehat semuanya. Alhamdulillah bagi yang sudah bisa menghitung arahnya dan bisa mengikuti kegiatan workshop dan yang belum jangan patah semangat. Yang baru menghitung baru sampai dengan kecamatan dimohon untuk sabar sampai penghitungan selesai. Penghitungan kabupaten dan partai politik belum memberikan surat hari ini, karena peserta pemilu itu bukan orang perorang tapi partai politik apalagi dipartai politik saya internalnya lebih ketat karena tidak terbagi dan ada beberapa aturan yang dipenuhi, maka dari itu bagi semua saya ucapkan selamat karena saudara sehat dan bagi nanti yang mungkin belum bisa masuk kembali, saya berpesan kepada teman-teman yang terpilih jangan euforia dulu DPRD Kabupaten Cilacap luar biasa teman-teman. Kita mensyukuri caranya kerjanya bagus. Yang kedua kalau sudah seperti itu bagi yang hari ini belum berhasil tahun ini jangan patah semangat. Orang terlalu merendung merasa paling besar dan karena kita merasa besar mungkin orang lain satu bulan itu udah lupa sama kita dan kita masih nangis, maka dari itu kita politisi yang tidak diberikan di reformasi udah sampai ke tempat yang luar biasa maka pertahankan 5 tahun, maju lagi, tarung lagi, yang sudah bertahan maju lagi, tarung lagi. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten separuh tidak jadi sehingga hadirnya pun jadi tidak

semangat, sekali lagi dari pengalaman saya itu aspirasi bagi yang lain ketemu. saya juga Terus yang jadi sekali lagi pesan saya nikmati kerunia Tuhan, tentu juga cobaan, tapi ada euforia. Bapak Sekwan sebentar lagi lulus, setelah lulus doakan bisa melanjutkan dengan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Cilacap.

Sekali lagi terimakasih Bapak Sekwan atas 9 tahunnya bersama kami.

Terimakasih selamat melanjutkan Workshop ini. Sekian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

III. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

(Andi Suryanto, SSTP., M.Si)

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat : Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T atau yang mewakili beserta jajarannya.

Yang kami hormati : Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak Taufik Nurhidayat dan jajaran pimpinan dewan serta bapak, ibu anggota dewan;

Yang kami hormati : Sekretaris Dewan Kabupaten Cilacap Bapak Sumaryo, S.Sos., M.M dan tamu undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, malam ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat pada acara *Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap*.

Pembangunan daerah merupakan suatu keyakinan terhadap perkembangan dan kemajuan bagi setiap daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah bersama DPRD, bersinergi secara bersama dalam memajukan daerahnya. Sinergisitas antara Kepala Daerah dengan DPRD tersebut ditindak lanjut dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan dan pembahasan APBD, DPRD sebagai representatif perwakilan rakyat di daerah dengan fungsi secara kelembagaan melakukan penilaian pada setiap item maka anggaran yang dibahas secara bersama. Fungsi secara kelembagaan ini biasa dikenal dengan fungsi Pengawasan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD melakukan monitoring/pemantauan/pengawasan terhadap realisasi belanja daerah sebagai mana yang sudah ditetapkan bersama Kepala Daerah. Realisasi belanja daerah yang sudah tertuang dalam APBD tersebut tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan, disinilah peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan tersebut. Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD dimana anggota DPRD akan lebih aktif dalam menyempatkan aspirasi masyarakat. Untuk memperkuat peran dan fungsi DPRD maka DPRD harus memahami apa yang melatut padanya sebagai wakil rakyat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam hal ini laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kepada publik untuk menjalankan roda pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah, upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK).

Ibu Bapak anggota dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, biaya dengan anggaran yang telah ditetapkan, nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan ketastannya terhadap peraturan perundang undangan. Laporan keuangan meliputi neraca laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terdapat dua alasan mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan :

1. **Dati sisi internal**

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala daerah kepada pegawai penda dan DPRD.

2. **Dati sisi pemakai internal**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu tanggungjawab kepala daerah kepada masyarakat, investor,

lembaga donor, pers, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan ungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk mewujudkan prinsip *good governance* maka pemerintah harus menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada public (baik internal maupun eksternal) sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah.

Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

"WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP"
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Sekian terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

PROVINSI JAWA TENGAH,

td

Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya

NIP. 19721206 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesungguhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan yang

bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (catatan bagian hukum);
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan

fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembematan struktur kelembagaan (misalnya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu Politik Hukum dan Kebijakan Publik. Materi yang kedua yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Materi ketiga yaitu Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah. Materi keempat yaitu Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema " Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MATERI

1. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
Narasumber : Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara)
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)
3. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
Narasumber : Imam Acifin, S.E., Ak., M.H. (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah)
4. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
Narasumber : Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu bagaimana memahami Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
- Peserta mampu bagaimana memahami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
- Peserta mampu memahami bagaimana Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
- Peserta mampu bagaimana memahami Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah”

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 25 s.d 27 Februari 2024

Tempat : Hotel Grand Karlita

Jalan S. Parman No.296 Karangbawang, Purwokerto Kulon,

Kec. Purwokerto-Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

C. MATERI WORKSHOP

1. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah;
3. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
4. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

D. NARASUMBER

1. Dr. Muhammad Jusaidi, S.HI., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara);
2. Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kamendagri RI);
3. Imam Arifin, S.E., Ak., M.H. (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah);
4. Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah);

E. MODERATOR

1. Budi Suryanto, S.H., M.H.
2. Rossy Aprilia Putri

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebanyak 48 orang peserta
- Peserta yang mengikuti Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebanyak 1 (satu) orang peserta
- 10 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;
- Alumni Peserta dan Pendamping terlampir.

G. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

MATERI 1 : Politik Hukum dan Kebijakan Publik.

Narasumber : **Dr. Muhammad Junsidi, S.H.L, M.H.** (Ahli Hukum Tata Negara)

Pertanyaan Bapak **Dr. H. Yayan Rusyawan Effendi, M.M.**

Tadi narasumber menyampaikan terkait masalah keadilan dan kepastian hukum menurut saya ini masih anomali mana sih antara telur dan ayam itu yang lebih dahulu dan kita melihat yang terjadi saat ini sajalah, yang kedua terkait staat fundamental norm yang disebut sebagai filsafat hukum adalah Pancasila. Kalau ujung-ujungnya tadi disebutkan adalah etika apakah masalahnya staat fundamental norm di Indonesia sekarang ini sudah dilaksanakan?, karena besok tempe sore bisa kedelai, hari ini dipecah besok bisa diangkat lagi apakah itu keadilan atau cukup kepastian hukum, jadi kepastian hukum itu untuk keadilan yang mana?

Tadi disampaikan terakhir yang ini lebih sadis lagi diartikan ketika kepastian itu ada second kompromi disatu pihak bahwa sesuatu itu harus pasti ada norma hukum dan hukum kepastiannya harusnya jelas tapi ada juga kompromi-kompromi itu dibawa keramah politik sehingga saat ini MK dan MKMK seperti itu terus kepastiannya yang mana dan keadilannya yang mana?

Pertanyaan Bapak **H. A. Muilikhin, S.H., M.Si.**

Menambahkan apa yang disampaikan bapak H. Yayan, bicara soal politik hukum saat ini semakin membingungkan, saya sudah mengikhti dan mengalami selama 20 tahun berpolitik tapi kemudian saat ini kalah melihat bahwa hukum ini semakin tidak jelas, mohon maaf karena salah satunya orang ahli hukum tata Negara juga banyak yang tidak jelas, salah satu contoh tahu ada pelanggaran yang dilanggar tapi ikut mengampuni dan masuk didalamnya, kalau saya sebut kebetulan disini tidak ada anggotanya, ketua PBB misalnya orang yang sudah kawakan sebagai ahli hukum tata Negara tetapi yang berbunyi bukan hukumnya tetapi politik yang dikedepankan nah kalau seperti ini contoh pemilu sekarang tadi narasumber menyebutkan bahwa politik adalah kesepakatan, dalam pemilu ada panwas tapi apa gunanya panwas juga tidak jelas kalau seperti itu kenapa ahli hukum tidak merumuskan, ini pemilu 2014 adalah yang paling gila kata saya yang kalah dan semakin menggilu karena saya mendengar katanya masyarakat dalam sekian hari bisa terima wawuran sampai ada yang 16 amplop ngak tahu yang kasih siapa tapi bahkan ada juga yang terima duit tapi bingung mau dikasihikan siapa, yang seperti ini jor joran bapak, tidak ada aturan, ini curhat dan yang bisa membenahi harusnya para pakar hukum tapi kalau pakar hukumnya ikut edan tanda kutip mohon maaf ya negara ini ikut edan, ini menjadi membingungkan kira-kira apa langkah-langkah apakah ini betul sudah menjadi kesepakatan antara siapa dan siapa dan mulai kapan?

Pertanyaan Bapak Taufik Nurhidayat

Saya menambahkan tadi itu bukan curhatan tetapi untinya tips pesan karena tentunya Universitas Semarang akan melahirkan banyak pakar tentunya yang kedua pasti sering diminta pendapat ya, nah ini mungkin kegagalan, bapak Muslikhin seumpama jadi pasti juga akan bicara seperti itu artinya memang kalau kita melihat hari ini mungkin pulpres pemilu dan sebentar lagi pilkada itu kalau kita mencari pemimpin kredibel kapabel lurus seperti penggarisan atau seperti malikat itu susah dan sudah pasti tentunya yang punya duit misalnya bapak Muslikhin mencalonkan bupati pasti pada Tanya bahkan istrinya juga Tanya apa punya duit, artinya pertanyaan ini lazim berarti ukurannya sudah sang, maksudnya dari bapak Muslikhin tadi sama, coba ikut memberi masukan kepada pemerintah apabila diminta ataupun tidak diminta, ngak bisa yang namanya kerajaan kalunggu ratunya sama itu menjadi peradaban yang luar biasa orangnya jujur saat tidak ada regulasi yang baik saat pidaanya dilakukan dengan baik, kan dilaksanakan begitu anaknya menyentuh emas saja langsung dipotong tangannya, ada aturannya ada pelaksanaannya, nah kita di sini aturannya sudah kacau pelaksanaannya juga kacau, nah ini yang bisa menestibkan masyarakat bukan kesadaran karena kesadaran tidak ada ukuran, masyarakat harus dipaksakan dengan adanya regulasi seperti yang disampaikan bapak Muslikhin sampai 16 amplop artinya calon kalau tidak ada duit nonsense maka dari itu ini menjadi PR kita barangkali nanti kita tip kepada teman2 yang ada di akademisi untuk bisa memberikan masukan bahwa ini harus ada regulasi yang jelas dan kalaupun sudah tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban Narasumber

Terima kasih ini saya coba yang bapak ketua dulu jadi sebenarnya gim bapak ketua kalau melihat kondisi Dosen akademisi sekarang itu parah, parahnya kebanyakan dikasih beban sama kementerian pendidikan dengan laporan administrasi, mengajar, setiap tahun juga harus mengaji apa dan apa sampai-sampai aktifitas kita diluar contohnya kemudian asosiasi pengajar hukum tata Negara untuk berkesinambing hukum administrasi Negara juga benar-benar tidak sempat semua jadi ketika kemudian dikasih kesibukan2-kesibukan sedemikian rupa yang isinya hanya mengajar dan administratif pengembangannya diluar itu sangat jarang dilakukan akhirnya kemudian masukan-masukan kita itu jarang sekali tersampaikan. Nah keuarin itu kemudian memang para akademisi itu muncul tetapi munculnya itu saya katakan terlambat. Contohnya keputusan MK kemudian rentetannya pasti ada baru kemudian seminggu sebelum pemilu pada keluar semua padahal gongnya harusnya sebelum-sebelumnya dan sebelum-sebelumnya lagi, contohnya keputusan MK terkait masa jabatan hakim MK itu kan bagian daripada kompensasi Ombudslow seperti itu, ombudslow kemudian dibicarakan sah tetapi disisi lain masa jabatan hakim MK ditambahi, kita tidak pernah diberikan kesempatan karena kewajiban administrasi kampus kita sering diminta laporannya perbulan itu kita harus laporan kepegawaian juga, meskipun itu swasta, jadi praktek seperti ini itu kita begini kalau di Indonesia itu namanya etik apakah ada asosiasi pengajar kode etik kan ngak ada jadi azeh hukum tertinggi

di kita itu etika tetapi asosiasi pengajar hukum etik itu tidak ada padahal dengan adanya asosiasi tersebut itu bisa mendorong, terakhir saya datang ke Komisi Yudisial pusat ada teman disitu bagian penelitian saya usulkan untuk membentuk bukan hanya komisi yudisial karena bapak Jimly itu minta supaya nantinya ada pengadilan kode etik, tapi kemudian saya usulkan supaya bikin dok-pengajar kode etik seluruh Indonesia sampai sekarang juga belum, termasuk juga hukum adat padahal sudah ada asosiasi pengajar hukum adat tapi sampai sekarang UU adat belum pernah disahkan, apalagi yang tidak ada asosiasinya, jadi permasalahan kami diakademisi itu juga bebannya ditambah banyak tetapi prinsipnya saya sependapat dan nanti akan saya dan sudah beberapa kali mengusulkan bahwa pembiayaan dari partai politik itu dibiayai oleh Negara untuk kampanye dan lain sebagainya dibiayai semuanya oleh negara dan jangan sampai orang-orang yang kompeten itu kemudian harus mencari uang sendiri dan kemudian kalah, jadi yang bertarung itu kompetensinya bukan kemudian yang bertarung itu amplopnya, kami berharap beberapa kali kami memberikan hasil dari kajian tetapi ya masih seperti ini, jadi anomaly di kita itu sebenarnya anomaly daripada proses kapan kita membutuhkan regulasi itu, tadi ada pertanyaan dari bapak Yayan terkait kompromi atau istilah kesepakatan disitu nah kompromi itu dilakukan pada saat peraturan itu dibentuk tetapi kalau kemudian sudah dibentuk aspeknya adalah kepastian hukum jadi kemudian contohnya NKRI didirikan ada BPUPKI tim 9 kita mengejal sejarahnya sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemudian ada yang bertanya kenapa kok ada syariat Islam bagi pemeluknya karena dominasi warga Negara saat itu orang Islam paling banyak, kemudian dalam pasal 163 Indische staatsregeling itu masyarakat Indonesia dibagi dalam tiga golongan ada kelompok bumi putera ada kelompok timur asing ada kelompok Eropa yang kelompok bumi putera itu paling dominan adalah orang Islam saat itu, komprominya apa adalah dihilangkan kalimat syariat Islam bagi pemeluknya, dimana kelompok nasionalis mengusulkan ketuhanan yang maha esa saja supaya kemudian tidak teridentifikasi pada kelompok tertentu saja, setelah kemudian disahkan maka munculah resultan kesepakatan politik, kesepakatan politik disitu kemudian berbeda dengan kepastian hukum, saya rasa memang kemudian soal masalah pembiayaan partai politik ini menjadi isu utama jadi kalau bicara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kita tidak akan lepas dari partai politik, partai politik itu ibaratnya sebagaimana kita melihat kenapa partai politik pembubarannya di MK nggak di pengadilan karena itu adalah hak, pada saat dulu kita mendirikan Syariat Islam Indonesia ada kemudian diimbangi oleh pemerintah Hindia Belanda logika saya bermain bahwa pertama kali muncul partai politik itu menjadi sangat penting jadi kemudian kalau sistem partai politik tidak ada pembiayaannya maka tidak mungkin kita hari ini bisa punya pilihan-pilihan, kecuali kalau kemudian Negara ini yang membutuhkan masyarakat terus siapa nanti yang mengisi disitu, saya kemudian melihat soal kembali yang disampaikan bapak Yayan bahwa keadilan dan kepastian hukum ini yang paling utama tapi kalau soal kompromi itu sebelum perancangan dibuat tetapi setelah itu kepastian hukum yg menjadi dominannya, kemudian soal staat fundamental norm pancasila sudah dilaksanakan apa belum, saya rasa kemudian secara norma itu sifatnya ketika sifat abstrak

menjadikan ini dijalankan atau tidak dijalankan itu masih abu-abu, tergantung lagi soal arah politik kebijakan hukumnya, kalau arah politik kebijakan hukum itu bagus maka tentunya etika sebagai pedoman tetapi cirikhasnya begini suatu waktu tiba-tiba etika itu tidak jadi pedoman maka rusaklah nanti suatu saat akan kita temukan keruwakan-keruwakan sistem selanjutnya yang kita tidak sadari kadang kala jadi ibaratnya kita hari ini tidak jadikan pedoman seminggu dua minggu setelah memang tidak ada efeknya tetapi nanti selah lanjutan-lanjutannya efek itu akan menjadi lanjutan efek domino jadi ibaratnya beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah sebelumnya juga kemudian akan mesandakan seperti itu pendekatan, contohnya dulu ada DOM di Aceh kemudian rapresif digunakan efek selanjutnya ya reformasi itu muncul, itu memunculkan suatu persepsi bahwa disusul kemudian terjadinya nilai etika yang tidak diterapkan secara konsisten sehingga penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya itu tidak konsisten juga membawa visi misi keadilan, kemudian yang terakhir terkait tidak ada aturan dalam pemerintahan saya kok rasa begitu Indonesia ini yg paling jelek itu kita sudah menetapkan tradisi hukum kita itu tertulis tetapi aturan kita itu tidak cepat kita rubah sesuaikan dengan kebutuhan contohnya kalau dalam regulasi yang paling cepat di Indonesia itu regulasi yang lahir pada zamannya Ibu Megawati disitu banyak UU yg cepat ada UU KPK, UU tentang PPATK, ketika regulasi ini ada itu menjamin kepastian hukum tetapi setelah itu regulasinya lambat sekali tetapi kemudian ketika lambat maka setiap kali kebijakan itu dibuat pasti mengadalkan pada individu per individu, saya contohkan di kampus itu kalau perguruan tinggi itu paling jarang bikin peraturan, semua diserahkan pada pimpinan, ketika kebijakan itu dipimpinan usaka otomatis setelah pimpinannya, kalau pimpinannya sedang senang dan berbunga-bunga maka kebijakannya akan baik tetapi kalau paa tidak berbunga-bunga kebijakannya bisa minor seperti itu, dalam prakteknya saya melihat regulasi itu perlu diterapkan dan kemudian dirubah dengan disesuaikan kebutuhan dan nilai kepastian hukum itu harus ada dan prinsipnya dinamika hukum kita itu diterapkan bagaimana kita membentuk peraturan sesuai dengan kebutuhan.

MATERI 2 : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)

1. **Pertanyaan Bapak Sumaryo, S. Soc., M.M.** Apakah dengan tidak menggunakan SIPD itu dapat diproses?

Jawaban Narasumber : Pada tahun 2011 itu anggarannya 140an Milyar, itu digariskan untuk pendamping-pendamping. Karena dulu belum ada zoom jadi untuk pendampingnya itu 2. Karena dulu yang diberikan pendamping itu 200 sekian daerah. Masalahnya sekarang begitu berbaris SIPD, SIPD Menurut bapak ibu ini anggarannya berapa milyar untuk SIPD? Bisa memperkirakan dengan sistem yang dipakai seluruh Indonesia, terus anggaran kami berapa miliar gitu? SIPD itu sudah diajukan sejak tahun 2019/2020. Untuk anggaran pendamping

dianggarkan 1,5 Milyar. Menurut bapak/ibu yang segitu bisa didapatkan apa? Ada semacam tugas SIPD harus jalan kira-kira hujan berarti mengatakan tidak harus ya jalan Oke meskipun tidak ada anggaran gitu ya maka apa yang terjadi Pak dengan anggaran yang cuma satu setengah milyar itu maka teman-teman di kami pak itu kerjasama dengan programmer. Jadi programmer itu kami bayar, nah bayarannya itu dari Bintek. Kemudian dapat tambahan jadi narasumber Bintek. Oke begitu dijalankan kira-kira yang terjadi lebih banyak nongkrong di depan komputer paralel sebagai programmer atau jadi narasumber menjadi narasumber sehingga bertahun-tahun aplikasi itu tidak jadi, secara sederhana begitu maka sampai sekarang yang terbaik itu baru mekanisme anggaran saja di aplikasi it, sistem anggaran tapi kalau banyak pernah tahu saja saudara tidak jalan gitu ya dan baru di tahun ini kami dapat 35 miliar apa setelah sekian tahun kan gitu kan baru tahun ini dapat anggaran 35 miliar khusus untuk penataan perusahaan. Jadi kalau ditanya sekarang Seperti apa ya jawabannya itu Tapi kalau tahun depan Jadi atau tidak ya saya tidak tahu cara programmer itu lebih susah, biasanya aplikasinya hilang lagi.

2. **Pertanyaan Bapak Minto, S.H.** ada di PKU, nah PKU itu kan hanya untuk belanja apa dan belanja apa. Sekarang itu kalau mengayukan DO itu SPJ semuanya harus di scan, diupload di upload di BPKD dengan begitukan waktunya sangat panjang bapak. Kami terus terus mengalami keterlambatan, sehingga apa yang diharapkan bahwa uang itu bisa cair dan ekonomi bisa tumbuh sedangkan kami saja kesulitan untuk mencairkan anggaran. Bagaimana caranya untuk mempercepat itu?

- **Jawaban Narasumber :** Saya tambahkan sekalian ya Saya mau cerita sedikit bapak terkait dengan mekanisme penganggaran karena memang konsepnya antara yang menguasai anggaran dengan konsep teman-teman di daerah dan kita mungkin tidak saya kasih contoh gitu setelah 2013 Bapak Jokowi jadi presiden mengatakan seperti itu dan di kementerian keuangan bapak kementerian keuangan semua perubahan itu tidak perlu kami datang referensi berama setelah itu jadi masalah begini kalau saya punya kegiatan 200 juta kalau hanya pindah-pindah tempat ya masih di 200 juta itu kami tidak perlu datang komen ini cukup sekretaris kami. Kemudian yang kedua cara membuat anggaran kami biaya perjalanan dinas anggap aja 50 juta ke mana saja itu nggak perlu kami Sebutkan misalnya ke Jakarta sekian kali sekian orang tidak penuh pokoknya 500 juta itu milih masalahnya ke sini ke sini Alasannya itu daerah binaan kita selesaikan angkanya kalau keluar dari itu baru namanya ngomong ke bikin nota dinas artinya ketika kita menyusun RKA itu jauh lebih cepat gitu ya kalau itu juga akuntabel. Nah sekarang Bapak Ibu di SIPD membuat perjalanan dinas yang Bapak Ibu tahu apa beberapa orang kan gitu kan Nanti kira-kira kelas jabatannya itu berdampak pada pesawat pada hotel Berapa hari begitu geser ke bawah di total masih lebih masih kurang Bingung lagi habis energi kita untuk itu. Sudah bilang kalau Bapak Ibu tidak pakai SIPD maka kemungkinan

tidak diproses, kemari pun juga tidak akan memproses. Karena kalau semuanya udah di buat rinci di depan kita tidak jalan capek, energi kita ngurusin di depan tadi.

3. **Pertanyaan Bapak H. A. Mudlikhin, S.H., M.Si.** : Sebuah pertanyaan sebetulnya maunya pemerintah pusat dalam hal ini kemandagri apa dan itu satu persoalan tadi yang ini mengenai kita. Kita itu yang terkena kalau persoalan SIPD yang mengakibatkan kemangan kita itu tersendat. Kita itu hak-haknya kita ketika kita tidak perlu menerima ke bawahnya banyak sekali, pertanyaan maunya sebetulnya apa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri terhadap daerah? Seperti Kabupaten Kota di Indonesia ini berapa ratus yang hari ini P1? Dengan P1 kemudian menjadi berbelah-belah tak ada ujungnya contoh bahwa Perpres 53 itu berlaku Januari mulai 2024, kita itu baru hari ini katanya kalau benar nanti hari ini baru mulai di tanggal 25 padahal Januari Februari 25 itu sudah berapa kali hadir perjalanan itu kan tidak sampai gara-gara dari Kemendagri baru turun kemarin tanggal 23. Kemudian kita menemukan lagi hari ini bahwa ada perubahan tetapi sampai hari ini juga belum ada pelantikan pejabat kurus banyak yang kosong. Akibatnya pekerjaan yang mestinya sudah harus dimulai dalam tunda kutip, kenyataan saja soal pembangunan jalan-jalan yang sudah diandalkan hal ini belum bisa mulai karena pejabatnya belum ada, belum jelas semua masih P1 dan yang kosong itu lebih dari 12 dan yang dalam hal ini jadi jangan mengarah ke Kemendagri. Bagaimana Pilpres sukses atau sukses tapi yang bawah tidak terpikir dan ini mau dituntunya kita kepada bapak selaku dari Kemendagri, kepingunya itu apa sebenarnya pemerintah pusat?

Jawaban Narasumber : Berbicara pemerintah pusat yang mewakili siapa dengan ucapan-ucapan beliau yang kedua saya jawab langsung terkait dengan SIPD itu sebenarnya bukan hanya masalah kami di Kemendagri sama dengan di daerah di daerah Bapak Ibu itu sebenarnya ada tidak semacam ketidak cocokan antar SKPD, sama di pemerintah pusat saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh lihat sekarang ketika ada yang protes soal pajak hiburan ada usaranya bahwa Menteri Keuangan ada usaranya Duren, kami yang membuat surat edaran, dari Kementerian Keuangan? Padahal bapak ibu mereka yang menghapus 0% tapi bapak menteri kami yang jawab bukan Menteri Keuangan bukan menteri Malayani. Draft RU itu dulu bunyunya 0-9% liftnya Undang-Undang itu adalah Menteri Keuangan. Kalau bapak ibu lihat sekarang setelah reformasi dari tahun 2004 setelah keluar Undang-undang 1 tahun 2003 tentang keuangan negara Kementerian Keuangan itu powerfull sekali bapak ibu. Maka semuanya bergeser kementerian keuangan ketika kami mengatakan anggaran kemandagri sekian tergantung sama siapa sama menteri keuangan. Kerjasama dengan provinsi Jawa Barat sebagai konsultannya yang bayarin sekarang kerjasama dengan DKI sebagian konsultannya yang bayarin DKI karena tidak ada uangnya, itu sebenarnya tidak kalau pas dari tadi, hubungan dengan Kementerian keuangan, tidak ada uangnya, itu sebenarnya tidak terlepas dari hubungan dengan Kementerian keuangan yang mengatakan bahwa standar

satuan harga dalam Perpres, Apakah itu Kemendagri yang ingin? Kementerian keuangan jadi waktu kita membahas RFP tentang pengelolaan keuangan daerah yang nantinya jadi PP 12 2019 itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan karena mereka tidak setuju sampai direktur kami saat itu mengalah ya sudah jalan tengahnya kan diatur, tapi Perpres itu unitnya adalah bangunan maka jadilah Perpres yang membuat bapak ibu standar satuan harga sama dengan kami Bapak Ibu protes. Menteri Keuangan pernah menjawab pertanyaan bapak ibu? Setahu saya kalaupun pernah tanya dalam rapat-rapat kecil sekarang keluar undang-undang 1 kemudian PP 53 pajak itu juga sama kalau bapak ibu lihat sekarang evaluasi APBD itu ada di Kementerian keuangan. Jadi kebijakan itu menambak kemudian di pajak daerah Bapak Ibu bisa lihat sekarang Menteri Keuangan di Pajak itu mereka punya kewenangan sama dengan kami mengevaluasi Perda APBD. Dengan undang-undang Nah kalau ditanya kenapa sih teman-teman kementerian keuangan itu bisa powerful menggeser itu kekuasaan itu kementerian keuangan sekarang kalau gitu ya mereka bisa mengatur keuangannya Sekjen DPR RI Sekjen DPD ada tidak tumbal baliknya? Yang kedua Bapak Ibu boleh lihat begitu kenapa kalau ada undang-undang PP yang nanti butuh koordinasi panjang itu kenapa Menteri Keuangan itu pasti cepet undang-undang dipegang oleh menteri keuangan 1 tahun 1 tahun setengah keluar, tapi kalau dipegang keluar. Tapi kalau itu ditempat kami itu tidak bisa bapak

MATERI 3 : Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah

Narasumber : Bapak Imam Arifin, S.E., Ak., M.H.

(Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah)

1. **Pertanyaan Bapak MINTO, S.H :** Di dekat desa Pegunungan Kidul kemarin kan pernah ada itu terungkapnya juga sekarang sudah lepas. Itu hasil dari audit Inspektorat tidak menemukan adanya unsur kerugian negara atau daerah itu tapi kenapa setelah ada pengaduan masyarakat dibuka selama 4 tahun kebelakang APBDnya yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya unsur kerugian ini yang membuat inspektorat sudah mengaudit ternyata tidak ada temuan, tapi kok setelah audit oleh BPK itu muncul kerugian ini yang membuat kebingungan kepala desa. Peran Aktif itu sebenarnya memiliki kekuatan apa otaknya itu memiliki kekuatan yang mengikat menjadi fisik hukum gitu kok bisa lolos? kok tiba-tiba tahun berikutnya bongkar lagi sampai ke belakang ketemu lagi. Itu mungkin yang saya tanyakan.
- **Jawaban Narasumber :** Seharusnya baik APIP, BPKP, BPK, Inspektorat Provinsi dan Intelejen itu standarnya sama saja. Saya kurang tahu kalau ada kepentingan, itu beda. Semuanya standarnya sama. Cuma saya ngomong apa adanya kadang kami juga aparatour pemerintah. Saya dulu pernah di BPK Jateng. Pernah dengarkan kasar ketika diskuminya bapak Agus Raharjo, itu dulu saya kebetul kepala LKPP dan saya pernah dengan beliau ketika mengawal pengadaan barang dan jasa di Kemankumham. Beliau tetap kekeh, tidak bisa artinya ini betul ya Bapak Ibu tidak ada masalah betul-betul dengan begitu BPKP

menolak. Tapi kalau ternyata ada, maaf kami mundur. Mungkin teman-teman APIP itu ada perintah, karena jujur saja bapak ibu ketika ada masalah walaupun itu di desa pastikan Bupati nya itu keisi pasti akan ke nasional kasusnya. Kemudian pasti ditegur sama bapak Menteri. Walaupun sampai sekarang kami di BPKP telah membantu membuat sukamedi nya agar laporan keuangan lebih cepat. Kemungkinan saja mungkin ada pesan, karena jika tidak ada pesan kami berhenti.

2. **Pertanyaan Bapak Drs. H. Yayan Ruryawan Effendi, MM.** : mungkin teman-teman yang di desa secara pasif memang banyak hal terlalu signifikan ditemukan. Tetapi, banyak yang terkait mengenai pesanan-pesanan interaktif sebenarnya, sehingga sudah diketahui publik sehingga kepala desa agak dirugikan. Karena persoalan tadi yang disampaikan oleh bapak misalnya Bupati banyak berkecimpung persoalan moral, tetapi tidak pada sektor administrasi, ini menjadi problem yang pertama koruptif lah kira-kira. Kemudian yang kedua yang persoalan berkaitan dengan masih pasif yang terkait dengan pesanan. Ini tentu ada proses-proses politikus kesana. Apakah ini di desain atau memang pesanan yang sengaja secara psikologis melemahkan, ini sungguh bagi kami orang-orang desa yang tentu terkait betul dengan kepala desa ini sungguh sangat dirugikan. Jika itu di desain tentu ada campur dan politik, persoalan jangka pendek, persoalan ganti presiden dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan sebagai tambahan. Terima kasih.

- **Jawaban Narasumber** : biasanya APH, APIP kalau tidak ada pesanan, ada kepentingan ekonominya lanjut. Karena jujur saja seperti teman-teman APH, Polri maupun Kejaksaan itu sama, diberi target kinerja tahun ini yang jadi kasus berapa, kalau tidak ada kami dipindahkan tugasnya. Nah itu ketika menjadi permasalahan hukum jika itu kami nya perdata bisa dimanfaatkan dan bisa dinaikan. Karena belazanya IFU itu mempunyai pasal.

3. **Pertanyaan Bapak Didi Yudi Cahyadi** : Misalnya didesa Cilacap sendiri itu masih banyak tanah-tanah yang tidak bertuan tidak ada pemiliknya, kadang kita tidak mengerti caranya bagaimana untuk menguasai tanah itu sehingga kita bisa memberikan PAD kepada pemerintah daerah tidak bertuan di sebuah desa itu sehingga bisa kita miliki. Dan kita berkewajiban membayar pajak, begitu kira-kira bagaimana?

- **Jawaban Narasumber** : Jadi mengenai lahan itu kan memang dasar hukumnya harus memiliki SPDT. Karena belum semua tanah itu letter C belum tentu mempunyai sertifikat. Berarti memang kami di BPKP pun mengevaluasi dana desa antara lain adalah mengimplektarisasi aset desa dengan potensi. Jadi misalnya kalau bapak ibu ingin mengetahui dan bertanya bisa langsung bertanya kepada Dispermasdes, tahu atau tidak pemilik lahan kosong tersebut, karena yang paling tahu pasti kadernya.

MATERI 4 : Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024

Narasumber : Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

1. **Pertanyaan Bp. Taufik Nurhidayat** : Untuk calon Bupati, bahwa ini diukung oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilu terus kemudian seperti apa untuk mengukung bupati, karena kan ketika kita hari ini sudah harus menghitung harus berkoalisi dengan siapa sementara ketetapan hasil pemilu belum ada... minta penjelasannya. Terimakasih

• **Jawaban Narasumber** : sebetulnya gampang bapak, itu kan di antara partai kan harusnya dihitung kan, nah kalau demikian memang secara formalnya kan harus ada di pemilu, kalau gampang tapi biasanya begini, bahwa kalau kita cerita ini kan ada perubahan kalau kita ngomong pakai suara begitu kan, suara itu tertinggi kan, misalnya hanya 18,1 ada sekian persennya, artinya kalau pas satu partai juga tidak masuklah, kira-kira harus koalisi dengan siapa? kursi juga sama, sepertinya juga yang untuk mencapai 10 kursi di Kabupaten di Cilacap sampai hari ini, tadi perhitungannya, karena kita harus menghitung teknik munitnya dan sebagainya, itu kan sebetulnya masih belum ada yang 10 kursi, kira-kira harus maupukan, karena formalnya kalau dengan hasil pemilu sekarang, yang disuruhkan oleh DPRD yang paling banyak, karena tidak ada yang nominasi, paling banyak yang 3 calon yang disuruhkan oleh DPRD yang paling banyak, karena tidak ada yang nominasi, paling banyak yang 3 calon paling banyak dari partai politik, kita tidak melihat soal koalisi 3 pasangan calon, kalau hasil pemilu 2019 kan kita bisa mensimulasikan, kira-kira berjuang bisa maju sendiri begitu ya yang lain kemudian berkoalisi kan ada 4, hari ini sepertinya itu berubah pada hari ini sampai 3 Pak? kira-kira begitu sepertinya Pilgubnya belum menarik lah karena belum, penutupan rekonsolidasi belum ada lah kira-kira begitu.

2. **Pertanyaan Bapak H. A. Muslikhin, S.H., M.Si** : Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, mohon maaf karena saya terlambat jadi tidak tahu dari awalnya, tapi kira-kira soal pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu Bupati maupun Walikota. Begitu bapak Ketua, jadi kalau dipikir-pikir setelah saya mengikuti pemilu empat, lima kali, Pemerintah ini membuat suatu rapat-rapat di KPU Nasional maupun Jawa Tengah, Pemilu itu harus sukses, pemilu itu harus sukses diantaranya diikuti oleh partai-partai dan para calon, Tetapi terlalu banyak batasan-batasan yang kemudian menyulitkan partai dan menyulitkan calon besar. Mestinya karena dibutuhkan, difasilitasi, Seperti disampaikan tadi malam dari Kementerian Dalam Negeri Mestinya difasilitasi pertama, coba diubah pemilu 2029 yang akan datang tidak seperti pemilu-pemilu yang sudah-sudah. Yang pertama, pemilu yang sudah setiap calon harus mengadakan sosialisasi, biaya sendiri, rebusan tempat. Bayangkan tempat yang strategis, itu tumpah-tumpah sampai tidak bisa terbaca, Kalau bukan orang yang lewat sengaja, berhenti, gelang-gelang, ya orang bisa baca bapak. Karena berbagai macam eslon ada di situ Bahkan yang calon tidak ikut, dibuang oleh

calon yang kuat. Bagaimana dengan ini ? Ada, pergi, tapi ada yang tidak pergi. Yang jago ini pergi. Kemudian yang terjadi. Ini karena saya ngomong mungkin jadi, ini mesti yang kena saya lagi. Artinya begini, Pak Coba diatur bahwa ke depan tidak ada lagi antarpatal, antarsalon yang rebutan tempat Tapi difasilitasi. Mungkin gambarnya selebar banyak banget. Atau modelnya apalah gitu Yang kedua, terlalu banyak tempat yang dilarang oleh Panwas Ternyata Panwas itu pekerjaannya hanya mengatur pesta. Dari dulu saya sudah bicara, Panwas itu sia-sia, sebetulnya tidak perlu ada Panwas, kalau Panwas pekerjaannya hanya seperti itu. Contoh Ada panwas di satu kecamatan yang kerennya mengukuli tentara, Tapi ada kecamatan yang slow, slow aja lah, sopan lah. Contoh Tiang listrik, itu sekedar untuk sendean saja, itu mesti dibuang Tetapi banyak juga ada beberapa kecamatan yang sopan Tak paham lah, ini hanya untuk sendean, tidak untuk pasang misalnya Ternyata panwas tugasnya hanya begitu Berapa miliar membayai panwas, usaka menurut saya panwas ke depan tidak perlu ada. Dari zaman Pak Bahria saya sudah melawan, selalu melawan panwas, panwas tidak ada gunanya lah Kalau tugasnya hanya itu. Bahkan TPSnya di sini, disana 100 meter pasang banner, itu tidak ada gunanya Kalau lolos, orang bagi duit, ini nanti jangan lupa milih Pak Masori ya, milih Pak Taufik ya, begitu kira-kira Itu juga dibebaskan, kenapa? Nah intinya, penyelenggaraan pemilu ke depan perlu diperbaiki Satu partai caleg itu diberikan kesempatan peluang untuk mensosialisasikan diri Kepada yang bagaimana sosialisasi pemilu. Sekarang pemilu yang paling brutal, tidak ada satu pun dari lembaga social, lembaga masyarakat apalagi KPU Yang menyuarakan tentang moral Yang mengganti lagi, lembaga yang selama ini di cap atau stigma menjaga moral itu rusak. Itu rusak membiarkan tentang hal-hal yang seperti itu kan rusak semua sudah rusak, jadi kepada penduduk-penduduk nanti di pilkada pilkot mudah-mudahan yang kemarin tidak terulang, jadi kasih kami, jadi bupati nanti kalau yang jadi bupati hutangnya terlalu banyak nanti korupsi tidak akan memikirkan rakyat mestinya besok penyelenggara pilkot itu sudah ada perbaikan jangan seperti yang pilih kemarin kalau saya sadar saya tidak serupiah pun nyadar. Namun ada yang orang niatnya member tapi yang dari sini member habis 1,7 M orang kasih kan kebangetan hutang lagi. itu biaya-biaya sekarang tidak ada orang baik tidak ada orang yang punya rasa dan punya hati semua bobrok pak jadi intinya pemilu yang akan datang diperbaiki kemudian pilpres pilgub, besok pilkot yang akan datang tolong diperbaiki. penyelenggara dalam hal ini KPU juga memberikan edukasi yang lebih baik lagi Terimakasih.

- Jawaban narasumber : baik ini langsung saya balas bapak. begini ini kan karena curhatnya Bapak Muslihin, gitu ya jadi kalau kita kaji itu soal regulasi dan segala macam bapak Muslihin harus kaji sama saya jadi undang-undang dasar 1945 menyatakan di situ ada pasangan calon pilpres yang diusung oleh partai politik yang kedua adalah pemecangan DPD yang ketiga adalah partai pahlawan. Bapak Muslihin ini itan agak-agaknya beberapa pemilu yang melanggut lebih populer dari partai politiknya, kalau saya pengelola partai politik undang-undang nomor 2 tahun 2011 jelas betul, ada kaderisasi, ada segala macam ini yang tidak pernah ada turunan ketentuannya jadi betul kenapa tak habisin ? tak habis bukan atas nama apapun tetapi atas nama konstitusi.

karena sarana untuk sirkulasi kekuasaan itu di tahun 2016-2011 ada mekanisme tetapi tetap ada aturannya sehingga tidak heran kemudian hari ini kalau ada calon yang kemudian dilantik kemudian diberhentikan oleh partai politik karena melanggar yang disepakati misalnya begitu fair. Fair artinya apa? bahwa di bawah undang-undang partai politik itu regulasi yang berlaku adalah partai politik nah ini nyambung ke tadi persoalan yang di lapangan bahwa soal peragakan apanya dan sebagainya lainnya itu kan bagian kecil, dari seluruh regulasi yang pertama kan kita partainya dulu yang kedua partai itu ada diatur oleh yang tersebut partai suka tidak suka tidak masuk partai harus lulus kira-kira begitu. sehingga memang kalau ada keberatan terhadap kebijakan balik lagi kan nah kalau tadi cerita soal-soal ini apa namanya alat peraga kampanye bapak Muslihin juga salah satu calon yang alat peraganya tidak menyampaikan visi-visi partai padahal peserta, ada partai politik tetap kalah tapi hukum dunia yang sekarang ada mau cerita undang-undang dasar 1945 sampai ada partai politik kalah bahaya kalau kita bicara persoalan konflik or interest dari pengurus partai misalnya begitu. hal yang berbeda tetapi kalau kita bicara dalam rangka penyelenggaraan penegak pemilu ngomongnya kan pilih saya, apa pernah cerita soal visi-visi partai ini kalau kita agak jernih pikirannya kira-kira begitu sehingga saya sedikit banyak sepakat dengan ketika bapak itu sekaligus muncul membentuk dan raih kekuasaan melalui mekanisme pemilu disebut bukan partai itu sesuatu yang tepat artinya kalau menuju pada undang-undang partai politik ada kekuasaan partai politik untuk mengesdalikan orang-orang yang akan menduduki kekuasaan melalui mekanisme politik dengan bahasa apapun menjalankan tugas partai.

3. **Pertanyaan Bapak Didi Yudi Cahyadi :** Terima kasih. Ini jadwal pemilu serentak yaitu 27 November. Sementara saat ini atau kemarin-kemarin juga kita mendengar ada, mungkin bisa berubah pertanyaan saya. Mungkinkah jadwal ini masih bisa berubah? Terima kasih.

Jawaban Narasumber : Mungkin Pak, tapi yang bisa berubah adalah perhubungan. Ujungnya kan perhubungan. Kalau undang-undangnya diubah, tidak melalui perhubungan, komisi juga banyak yang kontak tuh Pak. Membatalkan undang-undang ini direvisi. Dan paling mungkin kan kepala negara. Kalau kepala negara sudah cawe-cawe di situ ya sudah perhubungan. Kan tidak ada sesuatu kebijakannya yang di nilai. Ngapain bikin perhubungan kalau tidak menguntungkan? Kira-kira begitu ya, dari perspektif penentu di negara-negara. Jadi ini kami menunggu dari komisi untuk memberikan kejelasan, ternyata belum ada kejelasan. Karena yang pertama melontarkan adalah Pak Tito, lalu Pak Fahdjar di Sekjen Kemsendagri, kemudian diusulkan oleh DPR untuk menjadi inisiatif debat, ya tak ada. Tidak muncul. Artinya kita akan jalankan ini. Sebetulnya sederhananya, kalau kemudian September dilaksanakan, misalnya November. Nah, ini kan soal penyelesaian sengketa pilkada yang 500 sekian itu ya, dimungkinkan akan selesai di Januari sehingga keserentakannya 2025 terwujud. Nanti ada jarak yang hampir sama antara pilkada dan pileg. Karena diharapkan kan ada sengketa, ada segala macam. Ujungnya di Januari. Tetapi kalau November, ini berpeluang nanti keserentakannya di Maret 2025. Artinya nanti yang kalau cerita

skal pemilunya serentak 2024, pemilu lagi 2029, pildadanya yang tadinya 2024 dimungkinkan 2030 Pak. Di dalam penyelenggaraan sistem ketata negaraan katanya jadi problem. Jadi problem keinginan pemerintah kalau saya baca, misalnya di bulan September, itu akhir Desember sudah bisa diserentakkan, pildadanya Januari lah akhir-akhir begitu. Karena melihat itu, tidak terlalu jauh dari pemilunya. Itu yang kira-kira dalam gambaran saya. Kalau aspek politisi, itu kan sebetulnya kalau September kan mau menciptakan All Presiden Man, kan gitu. Itu kata orang. All English itulah. Equivalent dengan Bill Branch 2020. Itu kalau yang saya baca. Karena Pak Presiden baru mengangkat atau baru berhenti di 30 Oktober.

H. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini di wakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)
 - Kedua : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Fauzik Nurhidayat)
 - Ketiga : Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus membuka acara (Andi Suryanto, SSTP, M Si)
5. Penyerahan Plakat dan Ucapan terima kasih
6. Foto bersama
7. Penutup

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Undangan Workshop
3. Jadwal Workshop
4. SK dan Susunan Panitia
5. Surat penunjukkan atau kesediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator

10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
11. Absensi Peserta Workshop Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamiar



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**


DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Sebelas Maret Nomor 211 A Semarang Kode Pos 50133
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman www.bpsdm.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdm@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PTD/882.403/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

Semarang, 23 Februari 2024

Kepada :

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 054/PPSDM.USM/RKM.WK/II/2024, tanggal 07 Februari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto –Kab. Banyumas.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar merigacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - c. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
 - d. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya.
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi.
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Cilacap;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Bekelangan, Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50199 Telp. (024) 8702787

Website: www.usm.ac.id Email: info@usm@gmail.com

Nomor : 003/PPSDM.USM/UDG.WK/II/2024

Semarang, 2 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Undangan Workshop

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan tema "*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah*" yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 25 s.d 27 Februari 2024

Tempat : **Hotel Grand Karfita**

Jalan S. Parman No.296 Karangbawang, Purwokerto Kulon,

Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar KIT, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Derrikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Andy Kridaswalia, S.E., M.M.

NIS. 06557000504040

Terbilang:

1. Rector Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap;
3. Arsip.



Nomor : 003.A/PPSDM.USM/UDG.WK/II/2024

Semarang, 2 Februari 2024

Lamp :-

Hal : Undangan Workshop

Kepada Yth;

Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menadasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Sekretaris beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan tema **"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 25 s.d 27 Februari 2024

Tempat : **Hotel Grand Karita**


Jalan S. Parman No.296 Karangbawang, Purwokerto Kulon,
Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Andy Kridasucila, S.E., M.M.
NIS. 06557000504040

Tembusan)

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Tegayusa, Cilacap-Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53221.
Telepon (0283) 533003 – 534463, Faksimile (0283) 535001.
Laman : www.sman.cilacapkab.go.id, Pos – el : sekretan.cilacap@gmail.com

Cilacap, 7 Februari 2024

Nomor : 892/1/ **0133** /13
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Undangan Workshop
Pimpinan & Anggota DPRD
Kabupaten Cilacap

Yth. Ketua PPSDM Universitas Semarang
di
SEMARANG

Mencukupi Surat Ketua PPSDM-USM Universitas Semarang Nomor : 003/PPSDM-USM/UDG-WK/1/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Undangan Workshop, pada prinsipnya saya bersedia untuk mengirimkan peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang di selenggarakan oleh Universitas Semarang, dengan tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" dan akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2024 di Semarang.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar nama peserta yang terdiri dari Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap sebanyak 51 (lima puluh satu) orang guna mengikuti Workshop di maksud.

Demikian atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih




TEMBUSAN :

1. Bupati Cilacap
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap
3. Sekda Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN PESERTA WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP
TANGGAL 20 S.D 28 FEBRUARI 2024, DI HOTEL GRANDHIKA PEMUDA SEMARANG
JL. PEMUDA NO. 80-82, KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	JABATAN
1	TAUFIK NURHIDAYAT	Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
2	SINDY SYAKIR, S.P., M.Si	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
3	SAFUL MUSTAIN	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
4	PURWATI, S.Pd	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
5	MUNIRYANTO, M.M., M.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
6	H.A. MUSLIMIN, SH., M.Si	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
7	JUNDI FATHUL WAHAR	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
8	DIDI YUDI CAHYADI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
9	INTAN INDAH SOFYANI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
10	BRIYANI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
11	ISMAIL ALHAMDI, M.Si	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
12	BUYATNO, SH	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
13	BUHERI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
14	MURTASIMAH	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
17	BETA FATMAH SARU, S.H	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
18	ARIF JUMNEDI, S.E., M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
19	NKE YUNITA	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
20	SIRI SATRI AL NYAI, S.Sos., S.H	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
21	DARYONO, S.Pd., M.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
22	PURWANTO, ST	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
23	SAWINDO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
25	ANDIT AGI JUMITA, S.Ok., MPH	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
26	DIMAS PRASETYO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
27	H. MUJONO, S.Pd., M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
28	MITRA PATRASMORO, S.E	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
29	JUMARIYADI, S.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
30	Drs.H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
31	NASIK, S.Sos., M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
32	Drs. TARYONO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
33	BUMITO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
34	MURIDAN	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
35	MINTO, S.H	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
36	CAHYO BASONGKO, SE	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
37	RUSMANTO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
38	Drs. Hj. WYWEK YUNING PRAPTI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
39	ARIS DERMAWAN	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
40	TRIKANTO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
41	ROMELAN, S.Sy	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
42	H. TAUFIK UROKHMANN HIDAYAT	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
43	EDI PURWANTO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
44	NIK IGA AFIATUN	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
45	RAHMAT HARSONO	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
46	M NASORI	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
47	IMAM FALIZ, S.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
48	HARUN ARROSYID, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
49	D. GUNAWAN, M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
50	AMELIA RIZDI PRIANTAZ, S.ST., M.M	Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
51	SUMARTO, S.Sos., MM	Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPIDM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta, Tlogomas, 50190 Telp: (024) 6762757

Website: www.usm.ac.id/portal, info@usm.ac.id

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"

Hotel Grand Karlita – Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran
Minggu 25 Februari 2024	13.00 – 21.00 21.00	Check in dan registrasi peserta Istirahat	
Senin 26 Februari 2024	06.00 – 08.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 08.30	Pembukaan: - Sambutan Ketua DPRD Kab. Cilacap - Sambutan Rektor Universitas Semarang - Sambutan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah	
	08.30 – 11.00	Materi 1: "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" Narasumber: Dr. Muhammad Jusaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara)	Peserta mampu bagaimana memahami Politik Hukum dan Kebijakan Publik
	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	12.00 – 13.30	Istirahat	
	13.30 – 16.00	Materi 2: "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" Narasumber: Riris Prasetyo, S.T., MKom. (Kemandagri RI)	Peserta mampu bagaimana memahami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	17.00 – 19.30	Istirahat	
Selasa 27 Februari 2024	06.00 – 08.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 10.00	Materi 4: "Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024" Narasumber: Handi Tri Ujono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)	Peserta mampu bagaimana memahami Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024
	10.00 – 10.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
	10.30 – 11.00	Penutupan	
	11.00 – 12.00	Check out Hotel	

Catatan: Jadwal dengan materi dan narasumber yang tertera diatas, jadwal acara ini dapat berubah sesuai kebutuhan



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Semarang - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702767
Website : www.usm.ac.id email : psdm@usdiponegoro.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 003/PPSDM.USM/SK.WK/II/2024

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
 2. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 3. Peraturan Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota
- Menhatikan** :
- Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan** :
1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Cilacap di Hotel Grand Karita - Kab. Banyumas tanggal 25 s.d 27 Februari 2024.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
 3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Februari 2024
Ketua PPSDM Universitas Semarang,

Anis Aniswella, S.E., M.M.
NIS. 0055700504040

Tersusun:

1. Ketua Universitas Semarang
2. Ketua PPSDM Kemendagri II
3. Kepala PPSDM Provinsi Jawa Tengah
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/PPSDM/LSM/SC.WK/II/2024
Tanggal : 9 Februari 2024

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap

Tim Pengarah:

1. Dr. Muhammad Junaedi, S.H., M.H. : Wakil Rektor II Universitas Semarang
2. Andy Kridawati, S.E., M.M. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspawati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Soligo, S.E.
 2. Rifka Widyia Emilia, S.Pd.
 3. Anisa Ghani Rizyidianti, S.E.
 4. Lakota Setyanti
 5. Supriyanto, S.E.
 6. Jamaluddin
 7. Ayu Putri Sitawati
 8. Rizky Aprilia Putri



Ketua PPSDM Universitas Semarang,


Andy Kridawati, S.E., M.M.
NIS. 065571100504040



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP

Nomor SETWAN :

Nomor USM : 003/PPSDM/USM/MOU/WK/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiro Dulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARYO, S. Sos., M.M.**

Jabatan : **Sekretari DPRD Kabupaten Cilacap**

Alamat : **Jalan Bend. Soehman No. 52 Cilacap Propinsi Jawa Tengah**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

Jabatan : **Rektor Universitas Semarang (USM)**

Alamat : **Jalan Soekarno Harta Tlogosari 50196 Semarang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menertakan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keimanan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menengahkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih menyangkutkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Cilacap serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 25 s.d. 27 Februari 2024

Tempat : Hotel Grand Karista

Jalan S. Parman No 296 Karangbawang, Purwokerto Kulon,

Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Menyang pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a. Menyediakan Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;

- b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
- c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selama penyelenggara;
- d. Menandatangani sertifikat;
- e. Menyediakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.

3. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta;
- b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;
- c. Wajib melakukan pemantauan/rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, menhentikan pembekuan, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menandatangani sertifikat;
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah;

Passal 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

Rah-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.

- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang terdapat di dalamnya tidak akan dilakukannya oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Paragraf 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, dimahakani diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang dipertama oleh PARA PIHAK.

Paragraf 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bernomor Rp. 10.000,- masing-masing sama besarnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CILACAP



SUTRISNO S. SURO, S.E.M.
NIP. 19470414 198703 1 015

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



DR. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570020102077

- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang terdapat di dalamnya tidak akan diabaikan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) kali, bernomor Rp. 10.000,- masing-masing sama besarnya dan mempunyai kesatuan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh semua itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIACAP



MARYO N. Sidiq, M.M.
NIP. 196404141987011015

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARLANTO, M.T.
NIS (065570030102035)



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



Y. Basarudin
Dinas
011

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. Sekeloa Selatan I No. 10
Jakarta Selatan 12101
Telp. (021) 57101000

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2015/SERBAN-PT/AN/PT/PT/1/2015, menyatakan bahwa
Universitas Semarang, Kota Semarang

Akreditasi B

untuk program sarjana (S1) pada
bidang studi 01 - Seni, 02 - Bahasa dan 03 - Ilmu Sosial



Manajemen, 2015

Prof. Y. Basarudin
Ketua Badan Akreditasi



Y. BASARUDIN
DIN

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. Sekeloa Selatan I No. 10
Jakarta Selatan 12101
Telp. (021) 57101000

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SERBAN-PT/AN/PT/PT/1/2016, menyatakan bahwa
Program Studi Ilmu Bahasa, Pada Tingkat Sarjana Universitas Semarang, Kota Semarang
Terakreditasi dengan nilai

Terakreditasi A

untuk program sarjana (S1) pada bidang studi 01 - Seni, 02 - Bahasa dan 03 - Ilmu Sosial



Manajemen, 2016

Prof. Y. Basarudin
Ketua Badan Akreditasi



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)
Semarang - J. Soekarno-Hatta Yogyakarta 50198 Telp. (024) 8702767
Website: www.usm.ac.id/portal / portal.usmsemarang.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karfita - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Muhammad Junaidi, SH, MH	Senin, 26 Februari 2024	
2	Fitris Prastika	Senin, 26 Februari 2024	
3	Imam Arifin, SE, Ak. MH	Senin, 26 Februari 2024	
4	HANIPATI UJLON	Selasa, 27 Feb 2024	

Banyumas, 29 Februari 2024
Ketua Panitia Harian PPSCM-USM

Eli Puranto, S.E., M.M., AAL
P. S. O. NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloa J. Boekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id email: dhu@usm@ptn.ac.id

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karita - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH
2	NIP.	06557003801054
3	Tempat/Tgl. Lahir	Pati, 6-9-1985
4	Pangkat/Golongan	III c / Lektor Kepala
5	Institusi	Universitas Semarang
6	Jabatan	Wakil Rektor II
7	Jenis Kelamin	P
8	NPWP	70.314.721.0506.000
9	No. Telp./HP	085 225 899 229
10	Email	Intitidul.junaidi@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S3 Ilmu Hukum
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Banyumas, 26 Februari 2024


Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG


PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloa, Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50195 Taw. (024) 6702757
Website: www.usm.ac.id Email: ppdm.usm@usm.ac.id

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CIACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kartika - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	Riris Prasetyo, S.T., M.Kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Nganjuk, 22 Juni 1975
4	Pangkat/Golongan	
5	Istana	KEMENDAGRI RI
6	Jabatan	AKAP
7	Jenis Kelamin	♂
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081184172
10	Email	riris.ddu@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Komputer
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Banyumas 26 Februari 2024


RIRIS PRASETYO



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekeloaan: Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50198 Teln. (024) 8100787

Website: www.usm.ac.id Email: ppsdm@usm.ac.id

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"

Hotel Grand Kartika - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	IMAM ARIWI, SE. AK. MH.
2	NIP	19661017 197703 1001
3	Tempat/Tgl. Lahir	BRESES, 27-10-1966
4	Pangkat/Golongan	PENBINA UTAMA MUDA / IV.C
5	Instansi	POKRP JATANG
6	Jabatan	PENGENDALI MUTU
7	Jenis Kelamin	Laki
8	NPWP	48.531.477.7-013.000
9	No. Telp/HP	0857 7910 1561
10	Email	imam7166@yahoo.com
11	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Hukum
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	OPTIMALISASI LUTERU PENGELOMPOKAN LUTERU DAN EKSPERIAL PENYUJA

Banyumas, 26 Februari 2024

IMAM ARIWI



BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"

Hotel Grand Kartika - Kab. Banyuwangi, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	HANDI TRI UJONNO
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	WONOREJO, 27 SEPT. 2024
4	Pangkat/Golongan	IV
5	Istansi	KPU PROVINSI JAWA TENGAH
6	Jabatan	KETUA
7	Jenis Kelamin	L
8	NPWP	763887545522000
9	No. Telp./HP	08122767080
10	Email	handi.triujonno8@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SARJANA
12	Pengalaman Kerja	KETUA KPU PROV. JAWA TENGAH
		KETUA KPU KAB. CILACAP
		ANGGOTA KPU KAB. CILACAP
		DEWANTAN PEMILU FORMASI REKTOR LPRES
13	Materi yang disampaikan	TAMBAHAN BILANGAN PEREMPUAN 2024

Banyuwangi, 27 Februari 2024


Handi Tri Ujono



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Semarang - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50198 Telp. (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id Email: psd@usm.ac.id

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CIACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karibia - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

No	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Bud. Sugiarto	Berita 26 Feb 2024	
2	Rosy Andia Putri	Senin, 26 Feb 2024	
3	Rosy Andia Putri	Senin, 26 Feb 2024	
4	Rosy Andia Putri	Selasa, 27 Feb 2024	

Banyuwangi, 27 Februari 2024
Ketua Panitia dan Ketua PPSSDM-USM



Edu Purwanto, S.E., M.M., Akt.
N.S.P. 13922018



BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"

Hotel Grand Kartika - Kab. Banyuwangi, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	Budi Sugiono
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus, 3 Jani 1976
4	Pangkat/Keluasan	
5	Instansi	PPSDM - USM
6	Jabatan	Selektaris PPSDM-USM
7	Jenis Kelamin	LA
8	NPWP	
9	No. Telp/HP	081295642020
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Banyuwangi, 24 Februari 2024



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENDEKSAAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM USM)
Sekeloa - Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 50196 Telp. (024) 8100117
Website : www.usm.ac.id email : psdm@usm.ac.id

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kartika - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

1	Nama	Rosy Aprilia Ruo
2	NIP	-
3	Tempat/Tgl. Lahir	Banyuw / 20 April 2024
4	Pangkat/Golongan	-
5	Instansi	PPSDM - USM
6	Jabatan	Anggota
7	Jenis Kelamin	erP
8	NPWP	-
9	No. Telp./HP	082 142 522 123
10	Email	oclayrdia20@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S1
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Banyumas, 27 Februari 2024


Rosy Aprilia Ruo



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloalet : J. Sawarna Hala Tlogomas 50188 Telp. (024) 8102737
Website : www.usm.ac.id email : ds@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pemilihan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap


WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karfita - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024


- Hari / Tanggal : Minggu, 25 Februari 2024
Agenda : - Check in dan registrasi peserta
 : - Pembukaan
Materi : - Politik Hukum dan Kebijakan Publik

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIK NURHIDAYAT	Ketua DPRD	
2	SINDY SYAKUL, S.IP., M.Si	Wakil Ketua DPRD	
3	SAIFUL MUSTA'IN	Wakil Ketua DPRD	
4	PURWATI, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	
5	MUNIRYANTO, M.M., M.Pd	Anggota DPRD	
6	H. A. MUSLIKHIN, S.H., M.Si	Anggota DPRD	
7	JUNDI FATHUL WAHAB	Anggota DPRD	
8	DIDI YUDI CAHYADI	Anggota DPRD	
9	INTAH INDAH SOFYANI	Anggota DPRD	
10	SRIYANI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	H. ISMAIL ALHAMIDY, M.Si.	Anggota DPRD	
12	SUYATNO, S.H.	Anggota DPRD	
13	SURUDI	Anggota DPRD	
14	MURTASMAH	Anggota DPRD	
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD	
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD	
17	BETA FATMAH SARI, S.H.	Anggota DPRD	
18	ARIF JUNAEDI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	
19	NIKE YUNITA	Anggota DPRD	
20	SRI SATINI AL NYAL, S.Sos., S.H.	Anggota DPRD	
21	DARYONO, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	
22	PURWANTO, S.T.	Anggota DPRD	
23	SAWINO	Anggota DPRD	
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD	
25	ANGGIT ADI JURITA, S.Or., M.Pd.	Anggota DPRD	
26	DIMAS PRASITYO	Anggota DPRD	
27	H. MURONO, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	MITRA PATRIASMORO, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	SUMARYADI, S.Pd.	Anggota DPRD	29 
30	Drs. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M.	Anggota DPRD	30 
31	NASUN, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	31 
32	SUWITO	Anggota DPRD	32 
33	MURIDAN	Anggota DPRD	33 
34	MINTO, S.H.	Anggota DPRD	34 
35	CAHYO SASONKO, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	RUSMANTO	Anggota DPRD	36 
37	Drs. Hj. WIWIEK YUNING PRAPTI	Anggota DPRD	37 
38	ARIS DERMAWAN	Anggota DPRD	38 
39	TRİYANTO	Anggota DPRD	39 
40	ROMELAN, S.Sy.	Anggota DPRD	40 
41	H. TAUPIK UROKHMAN HIDAYAT	Anggota DPRD	41 
42	EDI PURWANTO	Anggota DPRD	42 
43	ITN IDIA AFIATUN	Anggota DPRD	43 
44	BAHMAT HARSONO	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	M. NASORI	Anggota DPRD	45
46	IMAM FAUZI, S.Pd.I	Anggota DPRD	46
47	HARUN ARROSYID, S.Soc.I	Anggota DPRD	47
48	Ir. GUNAWAN, M.M.	Anggota DPRD	48
49	AMELIA RIZQI PRIANTIAZ, S.ST, M.M.	Anggota DPRD	49
50	Des. TARYONO	Anggota DPRD	50.


 Sukoharjo, 27 Februari 2024
 Ketua Pimpinan Harian DPRD Sukoharjo
Dr. E. Gunawan, S.Pd., M.M., Akt.
 Nst. 1/02/2018



DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap


















WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP










"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karibia - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024







Hari / Tanggal : Senin, 26 Februari 2024

Materi 2 : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIK MUHIDAYAT	Ketua DPRD	
2	SINDY SYAKIR, S.IP., M.Si	Wakil Ketua DPRD	
3	SAIFUL MUSTA'IN	Wakil Ketua DPRD	
4	HURWATI, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	
5	MUNIRIYANTO, M.M., M.Pd	Anggota DPRD	
6	H. A. MUSLIMIN, S.H., M.Si	Anggota DPRD	
7	JUNDI FATHUL WAHAB	Anggota DPRD	
8	DIDI YUDI CAHYADI	Anggota DPRD	
9	INTAN INDARI SOFYANI	Anggota DPRD	
10	SRIYANI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	H. ISMAIL ALHAMIDY, M.SE.	Anggota DPRD	
12	SUYATNO, S.H.	Anggota DPRD	
13	SUHERI	Anggota DPRD	
14	MURTASMAH	Anggota DPRD	
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD	
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD	
17	BETA PATMAH SARI, S.H.	Anggota DPRD	
18	ARIF JUNARDI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	
19	NOCE YUNITA	Anggota DPRD	
20	SRI SATINI AL NYAL, S.Sis, S.H.	Anggota DPRD	
21	DARYONO, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	
22	PURWANTO, S.T.	Anggota DPRD	
23	SAWIHO	Anggota DPRD	
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD	
25	ANGGIT ADI JUWITA, S.Or, M.Pd	Anggota DPRD	
26	DIMAS PRASETYO	Anggota DPRD	
27	H. MUNONO, S.Pd, M.M.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	MITRA PATRIASMORO, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	SUMARYADI, S.Pd.	Anggota DPRD	29 
30	Dra. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M.	Anggota DPRD	30 
31	NASUN, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	31 
32	SUWITO	Anggota DPRD	32 
33	MURUDAN	Anggota DPRD	33 
34	MINTO, S.H.	Anggota DPRD	34 
35	CAHYO SABONGKO, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	RUSMANTO	Anggota DPRD	36 
37	Dra. Hj. WIWIEK YUNING PRAPTI	Anggota DPRD	37 
38	ARIS DEBMAWAN	Anggota DPRD	38 
39	TRIYANTO	Anggota DPRD	39 
40	ROMELAN, S.Sy.	Anggota DPRD	40 
41	H. TAUFIK UROKHMAN HIDAYAT	Anggota DPRD	41 
42	EDI PURWANTO	Anggota DPRD	42 
43	IIN IDIA AFLATUN	Anggota DPRD	43 
44	RAHMAT HARBOND	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	M. NASORI	Anggota DPRD	45 
46	IMAM FAUZI, S.Pd.I.	Anggota DPRD	46 
47	HARUN ARROSYID, S.Sos.I.	Anggota DPRD	47 
48	E. GUNAWAN, M.M.	Anggota DPRD	48 
49	AMELIA-BEQIPRIANTIAZ, S.ST, M.M.	Anggota DPRD	49 
50	Drs. TARYONO	Anggota DPRD	50 


 Tanjungpinang, 27 Februari 2022
 Ketua Pesisir Selatan DPRD-LSM
 F.R. Rusman, S.Pd., M.M., Akt.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENYEMBAHAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat: Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id email: ds@ppsdm.usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP










"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kaslin – Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024






Hari / Tanggal : Senin, 26 Februari 2024

Materi : Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TALIFIC NURHIDAYAT	Ketua DPRD	
2	SINDY SYAKIR, S.P., M.Si	Wakil Ketua DPRD	
3	SABUL MUSTAFA	Wakil Ketua DPRD	
4	PURWATI, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	
5	MUNIRYANTO, M.M., M.Pd	Anggota DPRD	
6	H. A. MUSLIKHIN, S.H., M.Si	Anggota DPRD	
7	JUNDI FATHUL WAJAB	Anggota DPRD	
8	DIDI YUDI CAHYADI	Anggota DPRD	
9	DITAN INDAH SOFIYANI	Anggota DPRD	
10	SRIYANI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	IL ISMAIL ALHABIDY, M.Si	Anggota DPRD	11
12	SUYATHO, S.II	Anggota DPRD	12
13	SUHERI	Anggota DPRD	13
14	MURTASMAH	Anggota DPRD	14
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD	15
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD	16
17	BETA FATMAH SARI, S.II	Anggota DPRD	17
18	ARIF JUNARDI, S.II, M.M.	Anggota DPRD	18
19	NIKE YUNITA	Anggota DPRD	19
20	SRI SATINI AL NYAL, S.Sec, S.II	Anggota DPRD	20
21	DARYONO, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	21
22	PURWANTO, S.T.	Anggota DPRD	22
23	SAWINO	Anggota DPRD	23
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD	24
25	ANGGIT ADI JUWITA, S.Gr., M.Pd	Anggota DPRD	25
26	DIMAS PRASETYO	Anggota DPRD	26
27	IL MUJONO, S.Pd, M.M.	Anggota DPRD	27

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	MITRA PATRIASMOHO, S.II	Anggota DPRD	28 
29	SUMARYADI, S.Pd	Anggota DPRD	29 
30	Des. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M.	Anggota DPRD	30 
31	NASUN, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	31 
32	SUWITO	Anggota DPRD	32 
33	MURIDAN	Anggota DPRD	33 
34	MINTO, S.II	Anggota DPRD	34 
35	CAHYO SASONGKO, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	ELISMANTO	Anggota DPRD	36 
37	Des. Hj. WIWIEK YUNDNO HRAPTI	Anggota DPRD	37 
38	ARIS DOBMAWAN	Anggota DPRD	38
39	TRIYANTO	Anggota DPRD	39
40	ROMELAN, S.Sy.	Anggota DPRD	40
41	H. TAUFIK UROKIMAN HIDKYAT	Anggota DPRD	41
42	EDI PURWANTO	Anggota DPRD	42
43	INI IDIA APIATUN	Anggota DPRD	43
44	RAHMAT HARSONO	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	M. NASORI	Anggota DPRD	45 
46	IMAM FAUZI, S.Pd	Anggota DPRD	46 
47	HARUN ARROSYID, S.Sos.I	Anggota DPRD	47 
48	Ir. GUNAWAN, M.M.	Anggota DPRD	48 
49	AMELIA-IBIZQI PUANTIAZ, S.ST, M.M.	Anggota DPRD	49
50	Dr. TAKYONO	Anggota DPRD	50 

Banjarmasin, 27 Februari 2024
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

 Dr. Faridul Huda, M.M., Akt.
 NPT. 13925011



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Toljoran 50196 Telp. (024) 8702767
Website : www.usm.ac.id email : ppsd@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

















Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap













WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP







"Layanan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kartika – Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

- Hari / Tanggal** : Selasa, 27 Februari 2024
Materi 4 : Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PEPU Nomor 2 Tahun 2024
Agenda :
• Penutupan
• Check out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TALFIK NURHIDAYAT	Ketua DPRD	
2	SINDY SYAKIR, S.P., M.Si	Wakil Ketua DPRD	
3	SAIFUL MUSTADI	Wakil Ketua DPRD	
4	FLUKWATI, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	
5	MUNRIYANTO, M.M., M.Pd	Anggota DPRD	
6	H. A. MUSLIKHIN, S.H., M.Si	Anggota DPRD	
7	JUNDI FATHUL WAHAB	Anggota DPRD	
8	DIDI YUDI CAHYADI	Anggota DPRD	
9	INTAN INDAH SOFYANI	Anggota DPRD	
10	SRIYANI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	IL ISMAIL ALHAMDY, M.Si	Anggota DPRD	11 
12	SUYATNO, S.H.	Anggota DPRD	12 
13	SUHERU	Anggota DPRD	13 
14	MURTASIMAH	Anggota DPRD	14 
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD	15 
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD	16 
17	BETA FATMAH SARI, S.H.	Anggota DPRD	17 
18	ARIF JUNAEDI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	18 
19	NIKE YUNITA	Anggota DPRD	19 
20	SRI SATINI AL NYAL, S.Sos., S.H.	Anggota DPRD	20 
21	DARYONO, S.Pd., M.Pd	Anggota DPRD	21 
22	PURWANTO, S.T.	Anggota DPRD	22 
23	SAWINDO	Anggota DPRD	23 
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD	24 
25	ANGGIT ADI RUWITA, S.Or., M.PH	Anggota DPRD	25 
26	DIMAS PRASETYO	Anggota DPRD	26 
27	IL MILIONO, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	MITRA PATRIASMORO, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	SUMARYADI, S.Ni.	Anggota DPRD	29 
30	Dr. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M.	Anggota DPRD	30 
31	NASUM, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	31 
32	SUWITO	Anggota DPRD	32 
33	MURIDAN	Anggota DPRD	33 
34	MINTO, S.H.	Anggota DPRD	34 
35	CAHYO SASONGKO, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	RUSMANTO	Anggota DPRD	36 
37	Dr. Hj. WIWIEK YUNING PRAPTI	Anggota DPRD	37 
38	ARIS DERMAWAN	Anggota DPRD	38 
39	TRUYANTO	Anggota DPRD	39 
40	ROMELAN, S.Sy.	Anggota DPRD	40 
41	H. TAUFIK UROKHMANN Hidayat	Anggota DPRD	41 
42	EDI PURWANTO	Anggota DPRD	42 
43	ITN IDIA AFIATUN	Anggota DPRD	43 
44	BAHMAT HARSONO	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	M. NASORI	Anggota DPRD	
46	IMAM FAUZI, S.Pd.I	Anggota DPRD	
47	HARLIN AKBOSYID, S.Soc.I.	Anggota DPRD	
48	H. GUNAWAN, MM	Anggota DPRD	
49	AMELIA RIZQI PRIANTIAZ, S.ST, MM	Anggota DPRD	
50	Des. TARYONO	Anggota DPRD	

Disyahkan: 27 Februari 2024
 Ketua Pelaksana Harian PPSDAM- USM


 Edli Faridani, S.T., M.M., Akt.
 NRP. 121210116



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
SEKRETARIAT DPRD**



DAFTAR HADIR PESERTA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kadita – Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

- Hari / Tanggal** : Minggu, 25 Februari 2024
Agenda : 1 - Check in dan registrasi peserta
- Pembukaan
Materi 1 : 1 - Politik Hukum dan Kebijakan Publik

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARYO, S. Sos., M.M.	Sekretaris DPRD	
2			2
3			3
4			4
5			5

Banyumas, 27 Februari 2024
Ketua Panitia Harian PPSDM- USM

Eti Sidiqama, S.P., M.M., A.M.
NPT. 1972018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 81198 Telp. (024) 8702787
Website : www.usm.ac.id email : ds@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karlia - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

Hari / Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
Materi 2 : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARYO, S. Sw., M.M.	Sekretaris DPRD	
2			
3			
4			
5			

Banyumas, 27 Februari 2024
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purandari, S.E., M.M., AHLI
NCT-PPSDMUSM



DAFTAR HADIR PESERTA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"


Hotel Grand Karita – Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

Hari / Tanggal

1 Senin, 26 Februari 2024

Materi 3

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARYO, S. Sos., M.M	Sekretaris DPRD	
2			2
3			3
4			4
5			5

Banyumas, 27 Februari 2024

Ketua P.Usman Hariyanto PPSDM- USM



Kai Sumarno, S.E., M.M., Akk.
ST. 108-1918



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : gisat.usm@ipdn.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Kalita - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

- Hari / Tanggal** : Selasa, 27 Februari 2024
Materi 4 : Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024
Agenda :
- Penutupan
- Check out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARYO, S. Ssp., M.M.	Sekretaris DPRD	
2			2
3			3
4			4
5			5



27 Februari 2024

Kelompokan Kerja PPSDM-USM

Eti Purwati, S.E., M.M., Akt.


NSI: T392018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50195 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@icloud.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING

Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap


WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Jl. Sri Grand Karlio - Kab. Banyumas, 23 s.d 27 Februari 2024

NO	NAMA	TASIBA TASIBAR			
		Minggu 23 Februari 2024 08.00 s.d. 12.00 WIB Penerbitan Peraturan daerah Maret	Senin 24 Februari 2024	Selasa 26 Februari 2024	Rabu 27 Februari 2024
1	KASNO, SE, MM				
2	CAHJO DIG DOYO, SH				
3	ISKANDAR				
4	HARTONO				
5	SUMARNI				

TANDA TANGAN					
NO	NAMA	Minggu, 25 Februari 2024 Check in, registrasi, presentasi, Pembukaan dan Minat 1	Senin, 26 Februari 2024 Materi 2	Selasa, 27 Februari 2024 Materi 3	Selasa, 27 Februari 2024 Materi 4, Penutupan, dan Check Out
6	DADIT TI				
7	DANIEL				
8	GAHIS LO				
9	MULHATIL				
10	MURMAN-DELUBANO				

Indonesia, 27 Februari 2024
 Universitas Islam Hauran FPGDM- USM





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuisioner, sebagai berikut:

1. Isi Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	-	-	3	38	8	49
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	-	-	3	31	15	49
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	1	30	18	49

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

2. Pelaksanaan Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu proses pembelajaran	-	-	4	31	14	49
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang cukup beragam	-	-	3	27	19	49
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai kemampuan peserta	-	-	3	30	16	49

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

3. Widyaiswara/Pengajar/Narasumber

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Pemateri menyiapkan materi pembelajaran dengan baik	0	0	3	44	2	49
2	Pemateri selalu siap membantu peserta selama kegiatan	0	0	1	35	13	49
3	Pemateri menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan peserta	0	0	5	30	14	49

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

4. Kurikulum

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan	0	0	3	29	17	49
2	Pokok bahasan dalam bahan ajar tepat sesuai kebutuhan	0	0	4	31	14	49
3	Kompetensi yang diharapkan terinci dalam bahan ajar	0	0	1	35	12	49

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

5. Kelembagaan

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa menjadi tugas dan fungsinya secara profesional	-	-	5	25	19	49
2.	Organisasi penyelenggara, jelas dan terorganisasi	-	-	3	36	10	49
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	-	-	2	35	11	49
4.	Kebersihan Prasarana Pembelajaran	-	-	5	25	19	49
5.	Keberfungsian Sarana Pembelajaran	-	-	3	28	18	49
6.	Ketersediaan bahan pembelajaran	-	-	3	30	16	49
7.	Ketersediaan dan Kualitas perlengkapan Peserta	-	-	2	32	15	49
8.	Ketersediaan dan kualitas konsumsi	-	-	3	32	14	49

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003/APPSDM.USM/STF.WN/II/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TAUFIK NURHIDAYAT**

Jabatan : **Ketua DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema: **"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d. 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

003 A/PPADM USM/STP WK/II/2024

Menon Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : SINDY SYAKIR, S.P., M.Si

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Dr. SUPARLIS, L., M.Li
NIS 46552001102033

25 Februari 2024



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003/A/PPSDM-USM/STF/WK/II/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SAIFUL MUSTAIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema: "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas

Semarang, 27 Februari 2024



Dr. SAIFUL S.L. M.L.
NID: 06557001102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003 A/PPSDM.USM/STP.WK/II/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : PURWATI, S.N.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SUPARI, S.T., M.Li.

NIP. 195404001102033

Februari 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

003 A/PPSDM USM/SIT-WK/II/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyamakan bahwa:



Nama : MUNIRIYANTO, M.M., M.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterunguan Pertanggungjawaban (LKPD) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SUPARI S.T., M.T.

02044200112011



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 003.A/PPSDMLUSM/SIT/WK/II/2024

Menyetujui Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. A. MUSLIKHIN, S.H., M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banjarnegara.



Semarang, 4 Februari 2024

Dr. SUPARDI, S.P., M.T.

NIS: 06997001102011



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 003 A/PPSDM/USM/STF/WK/11/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penulisan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : JUNDI RATHUL WAHAB
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomee Registrasi

Nomor USM : 003.A.PPSDM.USM.STP.WK/II/2024


Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Gerakan dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **DIDI YUDI CAHYADI**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SUPARA S.E., M.T.

NIS: 05442004460113



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003A/PPSDM.USM/STF.WK.110034

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : DIMAS PRASETYO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banjarnegara

Semarang, 27 Februari 2024





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Nomor USM : 005.A/PPSDM-USM/STF/WK/11/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Pendaftaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, menyatakan bahwa:



Nama : LINTAN INDAH SOFIYANI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi



Semarang, 27 Februari 2024
Rahayu
Drs. SUPARNO, S.T., M.Li.
NIS: 06557003102233



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 003A.PPSDM.USM-STF.WK/11/2024

Memori Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **SRIYANI**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema : **"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas



Semarang, 27 Februari 2024

DR. SUPRIATNO, M.Li
NIS. 06557001107933



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/STP/WK/II/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ISMAIL ALHAMIDY, M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Dr. SUPRIATNI, M.T.

NIS. 00557003102013

Februari 2024



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/SIF.WK/11/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penjabaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUYATNO, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Iliriyungas.



Semarang, 27 Februari 2024

Dr. SUPAH, S.T., M.Li
NIS. 0055100410033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Regulasi :

Nomor USM :

003.A/PPSDM.USM/SIT.WK/II/2024

Merujuk Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merumuskan bahwa:



Nama : SUBERJI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 0055.001101033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/SIF.WK/II/2024

Memas Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MURTASIMAH
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diorganisir oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIP. 196409071980033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 003-A/PPSDM-USM/STF-WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Peralatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **CRISTINA DEWI ANDRIYANI**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Sebelas Maret (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Semarang, 27 Februari 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
No. 00352009102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 003.A/PPSDM/USM/ST/WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **DEDI SUSANTO**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

003.A/PPSDM-USM/RTT-WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : ARIF JUNAEDI, S.E., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banjarnegara





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/STP/WK/II/2024

Meneri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NIKE YUNITA
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Butuhulmas.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 003-A/PPSOM USM/STF/WIC/11/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkeun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : **SRI SATINI AL NYAI, S.Sos., S.H.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSEM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Di. SUPARI, S.T., M.T.

NIP. 010507102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003 A/PPSDM USMESTF.WK.II/2024

Mentan Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DARYONO, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIP. 065310091112013



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 003.A/PPSDM.USM/STP.WK.II/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : SAWINO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 15 s.d 17 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Semarang, 17 Februari 2024

DR. SUPARI S.T., M.T.

PPSDM-USM



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 003/A/PPSDM-USM/STF/WK/II/2024

Memorandum Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **ANDRI LEONARD ROTTY**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Institusi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



DR. SUPARI, S.T., M.T.

08104332001102073



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 001.A/PPSDM-USM/STF-WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ANGGIT ADI JUWITA, S.Or., M.PH

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 23 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Nomor USM: 003.A/PPSDM.USM/STF/WK/11/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUJIONO, S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keteraugan Pertanggungjawaban (LKPA) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-TISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 003.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2024

Menurut Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MITRA PATRIASMORO, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi



27 Februari 2024
Dr. Sri Paru, S.T., M.T.
NIP. 06552807102033



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM:

003.A/PPSDM/USM/STF/WK-13/2024

Mirren Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. H. YAYAN RI SYAWAN EFFENDY M.M.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 26 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/STF-WK/II/2024

Mentan Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NASUN, S.Sos., M.M.


Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.

Semarang, 27 Februari 2024



Dr. SUPARI S.T., M.T.
NIS. 04357003102035



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM-USM/STF-WK/11/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUWITO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema: "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 23 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.

Semarang, 27 Februari 2024

Dr. SURONTI, M.P.
NIP. 0610000031102023



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 003.A/PPSDM/USM/STF/WK/II/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : MURIDAN
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 003.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MINTO, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keteranguan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banjarnegara.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM USM/STP.WK/I/2024

Menyerah Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : CAHYO SASONGKO, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 sd 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SI PARI, S.T., M.T.
NIS: 04032005102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003 A/PPSDM USM/STF/WK/II/2024

Mention Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemilihan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RUSMANTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS 0000000100003



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A.PPSDM.USM/STP/WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, memutuskan bahwa:



Nama : Dra. Hj. WIWIEK YUNING PRAPTI
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 sd 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Baryun.



Dr. SUPARI, ST, M.Li.

NIP. 063110511233



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 003.A/PPSDM-USM/STF/WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Ombudsman Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Ombudsman Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : ARIS DERMAWAN

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nama USM

003.A/PPSDM.USM/STP.WK/II/2024

Menyeri Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa:



Nama : E. TRIYANTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 005.A-PPSDM.USM/STF.WK/II/2024

Memberi Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ROMELAN, S.Sy.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keteranggan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A.PPSEM.USM/STP/WK/11/024

Memori Dalam Negeri Sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TAUFIK UROKHMAN HIDAYAT
Jabatan : Anggota DPRD
Istansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangn Pertanggungjawaban (LKPM) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSEM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.



28 Februari 2024
Dr. SUPARI, S.T., M.E.
NISC. 003.007102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003A/PPSDM.USM.STF.WK/II/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orisinal dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EDI PURWANTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 27 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.



Februari 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NPS: 00652001102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A.PPSDM.USM/STP.WK/11/2024

Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **UN IDIA AFLATUN**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Cilacap**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d. 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.

27 Februari 2024



Dr. SUGRI S.T., M.T.
NIP. 195301102019031001



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Register

Nama USM

003.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri Serahkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. NASORI
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema: "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 003.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : HARUN ARROSYID, S.Sos, L.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/STP.WK/1/2004

Menurut Undang-Undang Negeri berdaerah lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Ir. GUNAWAN, M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema: "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas

Semarang, 28 Februari 2024





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

003.A/PPSDM.USM/STF.WK/11/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Drs. TARYONO
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 sd 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyuwangi.

Semarang, 27 Februari 2024



Dr. SEPARI, S.T., M.T.
NIS: 010457009101033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor USM : 001.A/PPSDM.USM/STF.WK/11/2024

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dengan ini menyatakan bahwa

Nama : SUMARYO, S. Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan tanggal 25 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Banyumas.

Semarang, 27 Februari 2024



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NPS - 31853003102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Cilacap dengan tema "*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah*" yang dilaksanakan di Hotel Grand Karlita – Kab. Banyumas, tanggal 25 s.d 27 Februari 2024, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris beserta pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 24 Februari 2024
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Oleh :

Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
(Ahli Hukum Tata Negara)



POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH

Dicampakan dalam workshop DPRD Kabupaten Cilacap di Kabupaten Banyumas




Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengetahuan administrasi publik dewasa ini.

Terdapat gagasan yang dikemukakan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi, perubahan paradigma pemerintahan dari "*rolling government*" yang terus bergerak menuju "*good governance*", dipertama sebagai suatu fenomena berkembang secara alami.


Untuk itu perlu memperluas peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.



KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMDA



KONSEP HIRERAKI NORMA DALAM KEBIJAKAN POLITIK (tinjauan Hak Angket Pemilu)





Teori Kesadaran Hukum oleh Paul Scholten Dalam Politik Kebijakan Hukum


- Hukum dibangun karena adanya masyarakat yang memang membutuhkan hukum sebagai pedoman. Namun meskipun membutuhkan hukum, akan tetapi berlakunya hukum tentunya disandarkan pada sejauh mana kesadaran hukum masyarakat. Pandangan inilah yang menjadikan keberlakuan hukum disetiap wilayah ataupun negara berbeda-beda.
- Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut dengan istilah lain sebagai *Rechtsgevoel* atau *Rechtsbewusstsein*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Bahkan Krabbe dan Kranenburg yang berasal dari matras sejarah mengatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum *Merkmalismus*.



PROF. MULADI

Teori dan politik tidak dapat dipisahkan. Begitu pula teori dapat lahir sebagai the product of development. Dan sebaliknya teori kemudian menjadi the guiding of a national character in developing hukum sebagai kesadaran masyarakat politik dan politik kemudian juga menjadi result sebagai media untuk mencapai tujuan dalam sistem pemerintahan politik. Oleh karena itu kesadaran hukum sebagai alat sebagai proses lahirnya akan lahir dan tumbuh hukum.

Ulrich/Greif, Aspek-Aspek kesadaran politik adalah kesadaran akan hak-hak yang harus dipertahankan masyarakat yang harus dipertahankan sebagai kesadaran. Aspek-aspek kesadaran politik. Hal yang menjadi dasar politik sebagai kesadaran politik adalah kesadaran sebagai proses lahirnya akan lahir dan tumbuh hukum.



Terima Kasih






MATERI 2

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"

Oleh :

Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.
(Kemendagri RI)



PP 13/2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

• [Eris.prasetya/3811184172&3812345644](#)



PP 13/2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

- 1 LPPD
- 2 LKPI
- 3 RLPPD
- 4 EPPD

• [Eris.prasetya/3811184172&3812345644](#)

dicabut

PP 3/2007

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

PP 6/2008

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP 13/2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)

13 Maret 2019

1 LPPD

2 LKPJ


3 RLPPD

4 EPPD

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (dan pelaksanaan tugas pemerintahan selama 1 tahun) tahun anggaran
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EPPD adalah analisis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara periodik dan Pemerintah Daerah kabupatarkota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu instansi yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditetapkan
6. Memonitor adalah memonitor yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat negeri

Pass 1 |



A vertical green line on the left represents a road, with a red arrow pointing right. Two lines branch out from the road to the text:

Urusan Pemerintahan Daerah
UU 23/2014

OTONOMI DAERAH (MONEY'S FOLLOW FUNCTION)



KEKUASAAN PEMERINTAHAN

- (1) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD MR Tahun 1945.
- (2) Kekuasaan Pemerintahan dimiliki dalam berbagai Urusan Pemerintahan
- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - Desentralisasi,
 - Deskonsentrasi, dan
 - Tugas Pembantuan.



Passal 5 UU/32/2014 (tg Pemerintahan Daerah)

Definisi

Desentralisasi	Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
adalah PENYERAHAN urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Ps) (8)	adalah PELIMPAHAN SEBAGIAN urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wali, Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Ps) (9)	adalah PENGASAN dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Ps) (11)

Passif 5 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Desentralisasi


adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada **daerah otonom** berdasarkan **Asas Otonomi** (Ps) (8)

Daerah otonom (Daerah)

adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Ps) (12)

Asas Otonomi

prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan **Otonomi Daerah** (Ps) (7)



UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Desentralisasi

pemindahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (P5) (6)

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. (P5) (5)



UU 23/2014 tlg Pemerintahan Daerah

Tugas Pembantuan

pengutusan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (P5) 1 (11)

Daerah Otonom (Daerah):

keputusan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NARI. (P5) 1 (12)



UU 23/2014 tlg Pemerintahan Daerah

LPPD terapan di...

Fase 4

1

1. Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2

2. Bupati/walikota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemda provinsi.

Fase 5

LPPD digunakan sebagai dasar:

- a. EPPD; dan
- b. penilaian, penempatan kegiatan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian.

disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Fase 12, 13

Selanjutnya dapat lanjut mengenal penyusunan dan penyempurnaan LPPD data dalam Pemerintah!

Fase 14

- 1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Bupati/walikota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir.
- 4) Penyempurnaan LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik melalui daring.

Penyempurnaan

Fase 11

Penyusunan

Fase 10

- 1) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) wajib menyesuaikan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD;
- 3) data wajib divalidasi atau diaudit oleh inspektur daerah yang bersangkutan.

LAPORAN KETERUNDUKAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ

LKPJ

Pasal 15

- a. **HASIL** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- b. **HASIL** pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan

terdiri:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecatan setiap urusan pemerintahan
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan
- c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

Pasal 17

1) Hasil berupa

- a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, dari
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Provinsi.

2) Hasil pelaksanaan: penguasaan kepada pemerintah Desa.

- 3) juga memuat permasalahan dan upaya pemecatan setiap tugas pemerintahan atau pelayanan.

- 1) KDH menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

- 2) Dalam hal KDH berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil KDH selaku pejabat tugas kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

- 3) Dalam hal KDH dan wakil KDH secara bersantun berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti KDH kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Penyusunan

Pasal 16

- 1) KDH menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Penyampaian

Pasal 16

LKPJ

Pasal 20

- 1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LRPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LRPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau PerKD di dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- 2) Semberikan hasil pembahasan LRPJ DPRD - memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. pengurusan Perda, PerKD, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengumpulan LRPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

RINGKASAN LAPORAN PENYELANGGASAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD

Pasal 22

RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja utama;
- b. indikator capaian kinerja utama pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atau laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. rencana daerah.

Pasal 23

- 1) Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPG kepada Pemerintah Pusat;
- 2) KDH wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- 3) Menyampaikan dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada KDH sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengumpulan RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

EPPD

Pasal 25

- 1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan Kementerian Dalam dan Luar Negeri, lembaga pemerintahan nonpemerintahan (lembaga) untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

EPPD

Pasal 26

Penilaian Kinerja

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Langkah menilai

- a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama LPPD.
- 2) Penilaian dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Melalui TID melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada internal akuntabilitas kinerja pada LPKD provinsi dan kabupaten/kota

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyempulan LPKD.

Berdasarkan Hasil EPPD, Menteri (setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait) menetapkan peringkat Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

- a. peringkat kinerja provinsi;
- b. peringkat kinerja kabupaten; dan
- c. peringkat kinerja kota.

Paragraf 29-31

Paragraf 32

- 1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri;
- 2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dari provinsi kepada Presiden;
- 3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
 - a. pertimbangan pemberian penghargaan;
 - b. sinronisasi perencanaan dan pelaksanaan target pembangunan pusat dan daerah; dan
 - c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Paragraf 33

Keputusan hasil kerja/tingkat nilai cara pelaksanaan EPPD diukur dalam Peringkat Menteri.

Paragraf 34

- 1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori terprestasi (Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) tertinggi atas usulan Menteri;
- 2) Penghargaan diumumkan dan diberikan pada hari diumumkan daerah;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 35

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 36

Hasil EFPO digunakan sebagai bahan informasi perencanaan dan penetapan target pertumbuhan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 37

- ✓ Berdasarkan hasil EFPO, Menteri, menteri lain, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan ketertarikan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi;
 - ✓ Pembinaan dilaksanakan melalui fasilitas khusus dan pengembangan kapasitas daerah;
 - ✓ Fasilitas khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, keberagaman, dan sumber daya manusia, diprioritaskan oleh Menteri, diatur dalam Peraturan Presiden.

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38

1. Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPO terintegrasi secara online;
2. Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dan sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan.

Pasal 41


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

Pada saat PP ini mulai berlaku:

- a. PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RDR Kepada DPRD, dan LPPD kepada Masyarakat; dan
- b. PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Terima kasih

Terima kasih

- RPA proaktif/0811384172 & 08122450441
- **REMARK:**
 1. FORTNELODOL
 2. PSUREHONGONIN DABAY
 3. KEDANGAN, ASSET & INVESTASI DABAY



MATERI 3

"Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah"

Oleh :
Iman Arifin, S.E., Ak., M.H.
(Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah)

CURRICULUM VITAE



A. DATA DIRI	
Nama	: IMAM ARIFIN, SE Ak. M.H.
NIP	: 196610271987031002
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/IV.C
Jabatan	: Auditor Madya/Pengendali Mutu
Unit Kerja	: Perwakilan BPKP Jateng
Alamat	: 1. Rumdus BPKP Krapyak Semarang
	2. Jl. P Diponegoro no 168 Bumiayu
	3. Hp. 085779101561/081228999513
	4. Email : mam7166@yahoo.com

B. PENDIDIKAN		
No	Jenjang	Perguruan Tinggi
1.	D3 Akuntansi	STAN Jakarta
2.	S1 Akuntansi	STIE YPUP Makassar
3.	Profesi	PPA UNAIR Surabaya
4.	S2	Universitas Borneo Tarakan
G. RIWAYAT JABATAN		
1.	Auditor Madya Selaku Korwas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	2015 -2017
2.	Auditor Madya Selaku Korwas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	2017
3.	Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kepegawaian Umum Universitas Borneo Tarakan	2018 -2020

D. UNIT KERJA		Tahun	
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel	1988 - 1995	
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Jatim	1996 - 2001	
3.	BPKP Pusat	2002 - 2010	
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Jateng	2011 - 2015	
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	2015 - 2017	
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim	2017 (9 bln)	
7.	Universitas Borneo Tarakan	2018 - 2020	
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Jateng	2020 - sekarang	



OPTIMALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PERDA

Perwakilan, 20 Februari 2024

Orasi :
GUS ANWAR, S.S., AL. S.S.

ISSUE / PERMASALAHAN / TANTANGAN

Salah satu tantangan implementasi, yakni **SDG** **Accountability**

1. **Accountability** **Internal** / **Internal** **Accountability** / **Internal** **Accountability**
2. **Accountability** **Eksternal** / **External** **Accountability** / **External** **Accountability**
3. **Accountability** **Internal** / **Internal** **Accountability** / **Internal** **Accountability**

Pengantar

- Revolusi sistem sangat mempengaruhi berfungsinya pelaksanaan kegiatan operasional dan **penetapan tujuan** yang diinginkan
- Revolusi ini membawa pada konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang kuat untuk **meyakinkan tercapainya misi dan tujuan** seperti yang diinginkan.

KONSEP DASAR SPI

- SPI merupakan komponen integral organisasi atau kegiatan yang beroperasi secara terus menerus
- Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia
- Pengendalian intern hanya melibatkan karyawan yang memadai, bukan karyawan yang kurang

KETERBATASAN SPI

- Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgement)
- Kesalahan dalam menerjemahkan perintah
- Pengabdian manajemen
- Adanya Kebal

DEFINISI PENGENDALIAN INTERN

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the IIA (COSO)

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, memastikan keandalan informasi keuangan organisasi, serta memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku.

Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang dan diterapkan secara sengaja oleh manajemen puncak organisasi untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, memastikan keandalan informasi keuangan organisasi, serta memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, memastikan keandalan informasi keuangan organisasi, serta memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku.

DEFINISI PENGAWASAN


KWADRI BEKASI BRANCH BUSINESS KADALAY

PERAWASAN adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mempengaruhi, mengontrol, dan mengelola perilaku individu atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perawatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Perawatan dapat dilakukan secara fisik atau non fisik, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara individu atau kelompok, tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Perawatan dapat dilakukan secara preventif atau kuratif, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara manual atau otomatis, tergantung pada teknologi yang digunakan. Perawatan dapat dilakukan secara internal atau eksternal, tergantung pada lokasi dan lingkup dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara berkelanjutan atau sekali waktu, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara formal atau informal, tergantung pada prosedur dan tata tertib yang berlaku. Perawatan dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, tergantung pada tingkat kerahasiaan dan keamanan dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara sukarela atau dipaksakan, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Perawatan dapat dilakukan secara profesional atau amatir, tergantung pada keahlian dan pengalaman dari pihak yang melakukan tindakan. Perawatan dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis, tergantung pada prosedur dan tata tertib yang berlaku. Perawatan dapat dilakukan secara terencana atau tidak terencana, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Perawatan dapat dilakukan secara menyeluruh atau parsial, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara menyeluruh atau parsial, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan. Perawatan dapat dilakukan secara menyeluruh atau parsial, tergantung pada jenis dan sifat dari tindakan yang dilakukan.

LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP



GAMBARAN UMUM SPIP







5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN



LEVEL INTEGRITAS DAN TINGKAT RENCANA





PERAN DAN FUNGSI DPR

Menurut amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 DPR mempunyai fungsi legislative, anggaran, dan pengawasan.

Pasal 20 (1) Fungsi legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan persetujuan DPR atas rancangan peraturan pemerintah yang diajukan.

Pasal 70 ayat (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan atau lain menyangkut pelaksanaan keuangan nasional berdasarkan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan Presiden.

PERAN DAN FUNGSI DPR

Pasal 70 ayat (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBD.

Tugas dan Mewenang Pasal 71 huruf b UU 21/2009 Menyetujui DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBD.

Pasal 72 huruf a UU 17/2014 DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBD.

PERAN DAN FUNGSI DPR

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota, b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan c. pelaksanaanindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.


CONTROLL SELF ASSESMENT

1. IDENTIFIKASI TUJUAN ORG.
2. PENILAIAN RISIKO
3. IDENTIFIKASI PENGENDALIAN YANG ADA
4. EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN
5. REKOMENDASI PERBAIKAN DIPERLUKAN

**INTEGRASI DATA
PERENCANAAN HINGGA
PELAPORAN KINERJA**

PERENCANAAN LIMA TAHUNAN


HIRARKI LINEAR LINSUR-LINSUR RPJMD/RENSTRA



KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA

- **Secara Rinci mendukung Sistem RPJMD**
 - **Salah satu RPJMD dapat didasari oleh beberapa Rencana**
 - **Seluruh Rencana harus sesuai dengan RPJMD**
- **Program RPJMD dapat berbeda dengan Program Rencana**
 - **Program dalam RPJMD mencakup kegiatan dalam 100 Hari Kerja Daerah**
 - **Program dalam Rencana OPD merupakan salah satu Program dan Kegiatan dalam Pemerintahan Daerah**
 - **Program dalam RPJMD dapat mencakup beberapa Program dalam Rencana**
- **Relaksasi Program dan Relaksasi Kegiatan**
 - **Dalam Program RPJMD sudah mencakup OPD Pelaksanaan Programnya**
 - **Dalam Program Rencana sudah ditetapkan Unit Pelaksanaan Kegiatan**

KETERKAITAN PROGRAM RPJMD DENGAN PROGRAM RENSTRA



Perencanaan Tahunan

RKPD DAN RENJA BERDASARKAN RP-IMD DAN RENSTRA

- Perencanaan Awal RKPD dan Renja berdasarkan pada RP-IMD dan Renstra yang telah ditetapkan.
- Program dalam RP-IMD Renja yang dilaksanakan pada tahun yang berjalan dan rencana pelaksanaan di tahun berikutnya
 - Penjabaran Program (kegiatan) di luar RP-IMD dan Renstra berdasarkan indikator dan target Renstra.
- Departemen yang terlibat di RP-IMD dan Renstra juga terlibat bagi RKPD dan Renja:
 - Merencanakan, Menjalankan, dan Mengevaluasi Program, dan Kegiatan Berwujud Linear
 - Melakukan atau Menjalankan dan Mengevaluasi Program dalam RKPD
 - Program dalam RKPD dapat berfungsi sebagai Program dalam Renja
 - Dalam RKPD dan Renja sudah termasuk Pendekatan dan Strategi yang Langsung
 - Penjabaran (standar) bagi pelaksanaan program RKPD



PENYUSUNAN RENCANA

- Penyusunan RENCANA berjalan dengan Musrenbang
 - Berbasis Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan, DPRD masyarakat penyusunan RENCANA
 - Berbasis hasil Musrenbang tingkat Desa/ DPRD dan/ atau pada tingkat DPRD
- DPRD melakukan kegiatan simulasi dengan rencana belajar
 - Kegiatan ini dapat simulasi belajar
 - Pada tingkat ini akan dilakukan simulasi menggunakan SSN maupun ASB
- Sinkronisasi pagu RP/RD dengan pagu RENCANA DPRD
 - Pagu Program (RP/RD) harus sama dengan jumlah pagu Program pendanaannya di RENCANA DPRD
 - Pagu Program di RENCANA DPRD harus sama dengan jumlah pagu kegiatan atau Program termasuk di Unit Pelaksanaan

USULAN DI MUSRENBANG BERSIFAT CLOSED LIST



- Aktifitas yang dilakukan adalah:
 - Musrenbang di tingkat kecamatan/ DPRD akan dengan Pagu/ Perencanaan
 - Dapat melakukan musrenbang tingkat desa/ kecamatan dan kabupaten
 - Aktifitas ini akan dilaksanakan dalam 1 kali
 - Musrenbang menggunakan anggaran di tingkat desa/ kecamatan
- Penetapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan
 - Data yang digunakan merupakan data yang sudah tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Penetapan akan dilakukan dengan Musrenbang tingkat/ kecamatan dan Pagu/ Laporan
 - Penetapan akan terus berlanjut sampai
 - Pelaksanaan akan sesuai dengan Pagu/ Laporan, yang akan terus berlanjut



PPAS DAN PENGANGGARAN



PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

TAHAPAN PENATAUSAHAAN

- SPD
- SPP
- SPM
- SP2D

PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Kesangan Daerah

- Contoh Satun Harga ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah


Ditubuh
Masyarakat

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Contoh Satun Harga ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Perpres 51 year 1) yang mengatur pedoman dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan

PERPRES 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Mengatur Satuan Biaya



PELAPORAN KEUANGAN

1. Laporan
2. Laporan
3. Laporan
4. Laporan
5. Laporan
6. Laporan
7. Laporan

PELAPORAN KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
5. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

EPILOG

- Patut diingat: **SPIP** bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. (soft factor)
- **IP** atau **Perikada**: **SPIP** bukan suatu akhir tapi awal
- Oleh karenanya implementasi **SPIP** sangat membutuhkan **kecintaan, ketekunan, kesungguhan dan motivasi** seluruh pejabat dan pegawai **IP**.




Terimakasih



MATERI 4

"Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024"


Oleh :
Handi Tri Ujiono
(Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)



The banner features logos of the KPU, the Indonesian government, and the 14th anniversary of the KPU. The text is centered and reads: "TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024". Below this, it states "DIKAMPILIKAN DALAM KEGIATAN 'WORKSHOP DPED KABUPATEN CILACAP' * Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah".

Handi Tri Ujiono
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Penerbitan, 27 Februari 2024



The slide is titled "PENGANTAR" and features the KPU logo. It contains five numbered points:

1. Pemilu merupakan arena kompetisi antar partai yang sah & legal untuk meraih amanah masyarakat kota/kabupaten
2. Sebagai wujud dari kompetisi (Elections Tunggak Iku), Pemilu sebagai integral bangsa & menjadi tolok ukur bangsa ke depan dalam bingkai NKRI
3. Sebagai arena kompetisi antar arena politik yang sah, Pemilu memiliki beberapa batasan-batasannya pemecalahannya hukum
4. KPU sebagai Lembaga yang diberikan mandat dan Amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan aman, prinsip dan tujuan Pemilu
5. Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna melayani Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas

ASPEK STRATEGIS



1. Dasar Pemilihan & Rukhaci Rukhac
2. Mekanisme Pencapaian
3. Metode Pemberian Suara
4. Formula Pemilihan
5. Mekanisme Kontrol Suara

KOMPONEN PENTING

1. Peserta Pemilu
2. Pemilu
3. Proses Pemilihan

STATISTIK PEMILU 2024 PROVINSI JAWA TENGAH

PEMILIH DPT

38 juta jiwa

576 kecamatan

8.563 desa/kelurahan

117.289 RT

14.113.893

14.175.520

28.289.413

KLASIFIKASI USIA

Perempuan (1244)	Orang Muda (1995-2024)	Orang Tua (2025-2029)
511.916 = 2,16%	4.772.650 = 16,82%	2.017.620 = 7,13%
Orang Muda (1020-2024)	Orang Tua (2025-2029)	Orang Tua (2030-2034) & Perempuan
9.665.332 = 32,65%	5.891.344 = 20,83%	14.557.216 = 52,52%

PENGAJUAN CALON PILGUB, PILBUP DAN PILWALKOT (PARPOL PESERTA PEMILU 2024)

Dari Partai Politik/Gabungan Partai:

- ☐ Mendaftarkan 1 (satu) pasang calon memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pilleg 2024 (halnya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD).

**20% Kursi ATAU 25% Suara**

- ☐ Calon yang sudah diusulkan tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Pilgub Jateng: 24 Kursi; Pilbup Cilacap: 12 Kursi.

Syarat pengajuan Perseorangan PILGUB

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- ☐ Sampai dengan 2.000.000 paling sedikit 10%;
- ☐ 2.000.001 s.d 5.000.000 paling sedikit 8,5%;
- ☐ 5.000.001 s.d 12.000.000 jwa harus paling sedikit 7,6%;
- ☐ > 12.000.000 paling sedikit 6,5%; dan

Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan.

DPT Provinsi Jawa Tengah 28.283.413 x (6,5%)= 1.838.812 dukungan.

Syarat pengajuan PILBUP/ PILWALKOT:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan tercantum dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- Sampai dengan 250.000 paling sedikit 10%.
- 250.001 s/d 500.000 paling sedikit 8,5%.
- 500.001 s/d 1.000.000 jiwa harus paling sedikit 7,5%.
- **Lebih dari 1.000.000 paling sedikit 6,8% dan**

Jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan.

Abdullah Chasbi: DPE REMLU 2024 1.504.430 x (6,8%) = 57.310 dukungan

SINERGI DAN KOLABORASI=PENINGKATAN PARTISIPASI

1. Penyelenggara Pemilu: Pelayanan terhadap urusan data Pemilu, pendidikan politik dan penyediaan Informasi serta sosialisasi;
2. Portal Politik/ Resorss Pemilu: memberikan kesempatan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi;
3. Pemerintah Daerah: keterlibatan elemen masyarakat untuk peduli terhadap Pemilu, pendidikan demokrasi dan politik, fasilitas dan dukungan penyelenggaraan pemilu;
4. TNV/ Polri: Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan & kesatuan bangsa, mitigasi potensi konflik, menjaga kondusifitas & keamanan Pemilu;
5. Toga Teras: Mendorong masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, jaringannya untuk meningkatkan kesadaran menuju demokrasi yang substansial.


EFFORT MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA



Mengajak dan
membantu
memilih sebagai
saksi dalam setiap
tutupan Pemilu 2024



Membantu
sahabat memilih
pendaftaran dan
pemeriksaan
pemeriksaan



Mengajak agar
terlibat dalam
kegiatan dan
mudat sebagai
saksi atau saksi
kegiatan dan saksi



Mengajak
sahabat untuk
sebagai pemilih
pilih.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit




















YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8732757
Website : www.usm.ac.id email : ds@usm@gmail.com





TANDA TERIMA SEMINAR KIT


WORKSHOP DPRD KABUPATEN CILACAP
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"
Hotel Grand Karlis - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIK NUHIDAYAT	Ketua DPRD	
2	SINDY SYAKIR, S.IP., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	
3	SAIFUL MUSTA'IN	Wakil Ketua DPRD	
4	FURWATI, S.Pd.	Wakil Ketua DPRD	
5	MUNIRYANTO, M.M., M.Pd.	Anggota DPRD	
6	H. A. MUSLIKHIN, S.H., M.Si.	Anggota DPRD	
7	JUNDI FATRUL WAHAB	Anggota DPRD	
8	DIDI YUDI CAJIYADI	Anggota DPRD	
9	INTAN INDAH SOFIYANI	Anggota DPRD	
10	SRIYANI	Anggota DPRD	
11	H. ISMAIL ALHAMIDY, M.Si.	Anggota DPRD	
12	SUYATNO, S.H.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	SUBERJ	Anggota DPRD	13 
14	MURTASIMAH	Anggota DPRD	14 
15	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	Anggota DPRD	15 
16	DEDI SUSANTO	Anggota DPRD	16 
17	BETA PATMAH SARI, S.H.	Anggota DPRD	17 
18	ARIF JUNAEDI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	18 
19	NIKE YUNITA	Anggota DPRD	19 
20	SRI SATINI AL. NYAI, S.Sos., S.H.	Anggota DPRD	20 
21	DARYONO, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	21 
22	PURWANTO, S.T.	Anggota DPRD	22 
23	SAWINDO	Anggota DPRD	23 
24	ANDRI LEONARD ROTTY	Anggota DPRD	24 
25	ANGGIT ADI JUWITA, S.Or., MPH	Anggota DPRD	25 
26	DIMAS PRASITYO	Anggota DPRD	26 
27	H. MUJONO, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	27 
28	MITRA PATRIASMORO, S.H.	Anggota DPRD	28 
29	SUMARYADI, S.Pd.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Drs. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, M.M.	Anggota DPRD	30 
31	NASUN, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	31 
32	SUWITO	Anggota DPRD	32 
33	MURDAN	Anggota DPRD	33 
34	MINTO, S.H.	Anggota DPRD	34 
35	CAHYO SASONGKO, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	RUSMANTO	Anggota DPRD	36 
37	Drs. Hj. WTWIEK YUNING PRAPTI	Anggota DPRD	37 
38	ARIS DERMAWAN	Anggota DPRD	38 
39	TRIYANTO	Anggota DPRD	39 
40	ROMELAN, S.Sy.	Anggota DPRD	40 
41	H. TAUFIK UROKHMAN HEDAYAT	Anggota DPRD	41 
42	EDI PURWANTO	Anggota DPRD	42 
43	IIN IDIA AFLATUN	Anggota DPRD	43 
44	RAHMAT HARSONO	Anggota DPRD	44 
45	M. NASORI	Anggota DPRD	45 
46	IMAM FAUZI, S.Pd.I.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	HARUN ARROSYID, S.Sol.I.	Anggota DPRD	47 
48	Ir. GUNAWAN, M.M.	Anggota DPRD	48 
49	AMELIA HIZQUELIANTIAZ, S.ST, M.M.	Anggota DPRD	49
50	Des. TARYONO	Anggota DPRD	50 
51	SUMARYO, S. Soc., M.M.	Sekretaris DPRD	51 

Pagi, 27 Februari 2024
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

 Kiki Purnomo, S.P., M.M., Akt.
 NST/13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Venna Shariyta



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Cilacap



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Cilacap



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dipimpin oleh Wakil Sektor III Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



- Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Cilacap dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H



Sambutan Pembukaan workshop DPRD Kab. Cilacap oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
Bapak Taufik Nurhidayat



Sambutan Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Andi Suryanto, SSTP., M.Si.



Penyerahan Plakat dari DPRD Kab. Cilacap Kepada Universitas Semarang



Pemyerahan Ucapan Terima kasih dari Universitas Semarang kepada Ketua DPRD Kab. Cilacap yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Andi Suryanto, SSTP, M.Si yang telah memberikan sambutan pembukaan workshop DPRD Kab. Cilacap sekaligus membuka acara.



Penyserahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Sunaryo, S. Sos., M.M. yang telah bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Cilacap



Foto Bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap



Penyampaian materi "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" dengan Narasumber Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H (Ahli Hukum Tata Negara) yang di dampingi oleh Bapak Budi Suryanto, S.H., M.H. sebagai moderator



Kegiatan Peserta



Kegiatan Peserta



Kesaktifan Peserta



Tanya Jawab Peserta



Tanya Jawab Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
(Ahli Hukum Tata Negara)



Penyampaian materi "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" dengan Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Rossy Aprilia Putri sebagai moderator



Penyampaian materi "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" dengan Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom (Kemedagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Rossy Aprilia Putri sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Tanya Jawab Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Rini Prasetyo, S.T., M.Kom (Kemendagri RI)



Penyampaian materi "Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah" dengan Narasumber Bapak Imam Arifin, S.E., Ak., M.H. ((Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Sandari Rosy Agriha Putri sebagai moderator, sebagai moderator



Penyampaian materi "Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah" dengan Narasumber Bapak Imam Arifin, S.E., Ak., M.H. ((Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Sandari Rossy Aprilia Putri sebagai moderator. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Kesaktifan Peserta



Tanya Jawab Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Imam Arifin, S.E., Ak., M.H.
(Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah)



Penyampaian materi "Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2024" dengan Narasumber Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Saudari Rosy Agnina Putri sebagai moderator



Penyampaian materi "Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024" dengan Narasumber Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Sandari Rousy Aprilia Putri sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Kegiatan Peserta



Tanya Jawab Peserta



Sambutan Penutupan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap oleh Wakil DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Saiful Mustain



Foto Bersama narasumber Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

ROOMLIST USM
 TANGGAL: 25 - 27 FEBRUARI 2024

No	NAMA	NOOR KORPORASI	CI	CO	TELEPHONE	TAMBA YANGAN	BIKING
1	TAMBA YANGAN	829	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
2	YANG MUDA	510	25-Feb-24	27-Feb-24			SHODIRI
3	PURWATI	816	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
4	YANG MUDA	672	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
5	YANG MUDA	616	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
6	YANG MUDA	722	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
7	YANG MUDA	810	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
8	YANG MUDA	814	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
9	YANG MUDA	818	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
10	YANG MUDA	808	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
11	YANG MUDA	812	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
12	YANG MUDA	910	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
13	YANG MUDA	614	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
14	YANG MUDA	622	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
15	YANG MUDA	716	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
16	YANG MUDA	722	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI
17	YANG MUDA	720	25-Feb-24	27-Feb-24			NOI SHODIRI

GRAND KARLITA

 (085-10)

16	AMANDA LARA	822	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
17	ANANDA WILSON	656	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
18	AYU FATMAREZKA	704	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
19	AYU	581	21 Feb 24	21 Feb 24			SHOOTING
20	AYU	781	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
21	AYU	801	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
22	AYU	601	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
23	AYU	703	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
24	AYU	705	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
25	AYU	707	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
26	AYU	313	21 Feb 24	21 Feb 24			SHOOTING
27	AYU	317	21 Feb 24	21 Feb 24			SHOOTING
28	AYU	805	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
29	AYU	809	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
30	AYU	813	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
31	AYU	605	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
32	AYU	711	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
33	AYU	803	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
34	AYU	315	21 Feb 24	21 Feb 24			SHOOTING
35	AYU	807	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
36	AYU	811	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING
37	AYU	603	21 Feb 24	21 Feb 24			NOT SHOOTING

LIITA
 (Signature)
 (Date)

42	SAFFA SA	709	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
43	RIKHA SYULI	905	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
44	MICHAELA	009	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
45	DIYANA DILA	611	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
46	SAFFA SA	903	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
47	SAFFA SA	907	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
48	LIYANG DILA	607	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
49	RIKHA SYULI	713	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING
48	SAFFA SA	901	21-Feb-24	21-Feb-24			NON SMOKING

GRAND PRIMA

(061-70)

Dear Guest, Please check the following 7 things before you check in:

- Check out time is 12:00 and check in time is 15:00 / Waktu check out adalah pukul 12:00 dan check in adalah pukul 15:00.
- The hotel will not be held responsible for loss of money or valuables left in the rooms. (Hotel does not accept liability for the loss of any of these items.)
Hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga yang ditinggalkan di kamar. (Hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga yang ditinggalkan di kamar.)
- Guests are not allowed to bring alcohol, drugs and gambling equipment etc. / Guests cannot bring alcohol, drugs, gambling equipment etc. to the hotel.
Tamu tidak diperbolehkan membawa alkohol, narkoba, peralatan perjudian, dan lain-lain ke hotel. (Tamu tidak diperbolehkan membawa alkohol, narkoba, peralatan perjudian, dan lain-lain ke hotel.)
- In all hotel areas smoking is prohibited, smoking in private rooms will be charge RM 1,000.00 per stay. (Guests are not allowed to bring their own smoking equipment to the hotel.)
Merokok di semua area hotel adalah dilarang. Merokok di kamar pribadi akan dikenakan biaya RM 1,000.00 per malam. (Tamu tidak diperbolehkan membawa peralatan merokok ke hotel.)
- Please turn back the key card upon check out or reception, if it is not will be charge RM 50,000. / Silakan mengembalikan kunci kamar ke resepsionis/penerimaan hotel apabila telah selesai tinggal.
Jika kunci kamar tidak dikembalikan akan dikenakan biaya RM 50,000.
- Guest are not allowed to feed animals on the floor, if proven will be charge RM 500,000 / Tamu tidak diperbolehkan membiarkan binatang peliharaan masuk ke lantai, apabila terbukti akan dikenakan biaya RM 500,000.